


**KAJIAN FENOMENOLOGIS TENTANG MAKNA NASAB DALAM
PERKAWINAN DI KALANGAN KIAI DAN KELUARGA PESANTREN
(Studi Di Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto)**

SKRIPSI

Oleh:

MUHAMMAD FAJARUDIN MUNIR

NIM 12210014



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2017

**KAJIAN FENOMENOLOGIS TENTANG MAKNA NASAB DALAM
PERKAWINAN DI KALANGAN KIAI DAN KELUARGA PESANTREN**

(Studi Di Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto)

SKRIPSI

Oleh:

MUHAMMAD FAJARUDIN MUNIR

NIM 12210014



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**KAJIAN FENOMENOLOGIS TENTANG MAKNA NASAB DALAM
PERKAWINAN DI KALANGAN KIAI DAN KELUARGA PESANTREN
(Studi Di Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto)**

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 6 Juni 2017

Penulis,



Muhammad Fajarudin Munir

NIM 12210014

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Fajarudin Munir NIM 12210014. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**KAJIAN FENOMENOLOGIS TENTANG MAKNA NASAB DALAM
PERKAWINAN DI KALANGAN KIAI DAN KELUARGA PESANTREN
(Studi Di Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 6 Juni 2017

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah



Dr. Sudirman, MA
NIP 19770822 200501 1 003

Dosen Pembimbing

Dr. H. Roibin, M.HI
NIP 19681218 199903 1 002

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Muhammad Fajarudin Munir, NIM 12210014, Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

KAJIAN FENOMENOLOGIS TENTANG MAKNA NASAB DALAM PERKAWINAN DI KALANGAN KIAI DAN KELUARGA PESANTREN (Studi Di Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto)

Dewan Penguji:

1. Dr. H. Fadil Sj., M.Ag
NIP 196512311992031046
2. Ahmad Wahidi, M.H.I.
NIP 197706052006041002
3. Dr. H. Roibin, M.H.I.
NIP 196812181999031002


(
Penguji Utama


(
Ketua


(
Sekretaris

Malang, 21 Juli 2017
Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Roibin, M.H.I.
NIP 19681218 199903 1 002

MOTTO

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَنْكُحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا
 فَاطْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Artinya “ Diceritakan Musadad, diceritakan Yahya dari ‘Abdulloh berkata bercerita kepadaku Sa’id Ibn Abi Sa’id dari Abi Hurairah ra bahwasanya Nabi saw bersabda wanita dinikahi karena empat perkara. Hartanya kemuliaan keturunan, kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah agamanya sebab engkau akan beruntung”. (H.R Imam Bukhari)¹

¹ Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari*, (Jakarta : PUSTAKA AZZAM, 2007), 178

TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia.

B. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘ (koma menghadap keatas)
ج	= j	غ	= gh
ح	=	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vocal, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang "ع".

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â	misalnya	قال	menjadi	qâla
Vokal (i) panjang = î	misalnya	قيل	menjadi	qîla
Vokal (u) panjang = û	misalnya	دون	menjadi	ḍna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” juga untuk suara diftong, wasu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و	misalnya	قول	menjadi	qawlun
Diftong (ay) = ي	misalnya	خير	menjadi	khayrun

D. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditranliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة المدرسة menjadi al-risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillaḥ*.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di

tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam Al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbilalamin, segala puji dan syukur bagi Allah SWT, Dzat Yang Maha Esa, pencipta dan penguasa alam semesta yang senantiasa memberikan rahmah dan serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Sholawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang menempuh jalannya yang dengan gigih memperjuangkan syariat Islam.

Skripsi yang berjudul **“Kajian Fenomenologis Tentang Makna Nasab Dalam Perkawinan Di Kalangan Kiai Pesantren (Studi Di Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto)”**, disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Roibin, M.HI, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan dosen pembimbing dalam skripsi ini. Terima kasih atas bimbingan, arahan, kesabaran, serta motivasinya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini..
3. Dr. Sudirman, M.A, selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag. selaku dosen wali yang telah membimbing penulis selama menempuh studi.
5. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
6. Staf serta Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Kedua orang tuaku tercinta, ayah H. Miftakhul Munir, dan ibu Hj. Siti Nursholatin terima kasih yang tak terhingga atas dukungan do'a dan kasih sayang yang telah diberikan. Semoga Allah SWT senantiasa memberi umur panjang, kesehatan serta rezeki yang lancar untuk bapak ibu. Dan untuk seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan dan do'a dalam penyelesaian tugas akhir ini. Adek-adekku Fahmi Nursyauqi Munir dan Muhammad Daffa Nurramadhan Munir semoga diberikan kelancaran dalam studinya, dimudahkan segala urusannya agar bias membahagiakan ayah dan ibu.
8. Terima kasih untuk saudara-saudaraku yang ada di Malang, Lek Roibin dan Lek Ifa yang diberikan kesabaran untuk membimbing keponakannya dalam proses studi di UIN Malang, semoga selalu diberikan kelancaran dalam segala hal.
9. Terima kasih untuk keluarga keduaku Najib, Deny, Ridho, Muzayyinah, Wilda, Yurie, Khusnul, Ratna, Azizah, dan Dewi Ayu Imalayah semoga Allah SWT senantiasa memudahkan kalian semua dalam menempuh jalan kehidupan yang selanjutnya, see you on top guys hope we become succesfull person.
10. Terima kasih untuk teman-teman Kosanku selama beberapa tahun ini Fahmi Yahya, Alamak, Zakky Ahmad, Rio Adam, Saipul, Zidny

kaconk, Sunuk, yang sudah saya anggap keluarga saya sendiri. Semoga Allah SWT memudahkan segala urusan kalian semua.

11. Terima kasih kepada kawan-kawan kampus ijo TMP army yang sudah berdiri sejak zaman MAN 3, Fery, Angga, Yoga, Olga, Fasih, Yusup, Bayu, Novan, Tahoo, Yuk Rin, dan semua kawanku yang tidak bias disebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan jalan serta kemudahan dalam perjuangan kita semua.
12. Terima kasih untuk seluruh teman-teman seperjuangan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah 2012 yang sudah melewati empat tahun (lebih) bersama. Terima kasih sudah menjadi teman-teman terbaik dan menyenangkan, semoga jalan kalian kedepan selalu diberikan kesuksesan oleh Allah SWT.
13. Terima kasih juga untuk seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas segala jasa, kebaikan, serta bantuan yang telah diberikan kepada peneliti.

Akhirnya, dengan kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi khazanah ilmu pengetahuan, khususnya bagi pribadi penulis serta semua pihak yang memerlukan.

Malang, 6 Juni 2017

Penulis

Muhammad Fajarudin Munir

12210014

ABSTRAK

Muhammad Fajarudin Munir, NIM 12210014, 2017. *Kajian Fenomenologis Tentang Makna Nasab Dalam Perkawinan Di Kalangan Kiai dan Keluarga Pesantren (Studi Di Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto)*. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri, Maulana Malik Ibrahim Malang.
Dosen Pembimbing: Dr. H. Roibin, M.HI.

Kata Kunci: Fenomenologis, Perkawinan, Nasab, Kiai.

Pernikahan dalam dunia kiai cenderung pada pernikahan antara anak kiai dengan anak kiai yang setingkat. Para kiai menganggap nasab seorang anak yang lahir dari orang tua yang sesama kiai akan membuat status sosialnya terpancang dan tinggi dimata masyarakat. Namun jika seorang kiai tidak menikahkan anaknya dengan anak sesama kiai maka dia merasa status sosialnya jatuh dan menganggap dapat menurunkan harkat sosialnya dimata masyarakat maupun dalam keluarganya sendiri. Dalam konsep nasab yang berkembang di masyarakat pada umumnya dan dalam dunia kiai khususnya, nasab diartikan hanya sebatas keturunan siapakah ia, kemudian kepopuleran nasabnya, bagaimana ekonomi keluarganya dan status sosialnya. Nasab menjadi prioritas utama dalam pemilihan pasangan di kalangan Kiai Pesantren.

Dalam penelitian ini, penulis merumuskan 2 (dua) permasalahan, yaitu: 1) Bagaimana pandangan Kiai pesantren di Kecamatan Mojosari tentang nasab kaitannya dengan perkawinan ? 2) Mengapa nasab menjadi prioritas utama dalam tradisi perkawinan di Pesantren dilihat secara kajian fenomenologisnya ?

Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan fenomenologis, yaitu pendekatan penelitian yang menggunakan fenomena dan maknanya tentang nasab dengan melakukan wawancara pada sejumlah informan. Informan yang di wawancara adalah para kiai, pengasuh pondok pesantren, dan tokoh masyarakat Kecamatan Mojosari. Bahan - bahan data pelengkap yang dijadikan referensi untuk penelitian adalah data dokumen dan bahan pustaka seperti, literatur buku, jurnal, maupun website yang berhubungan dengan kajian nasab.

Nasab adalah keturunan sedarah yang menjadikan seseorang mempunyai hubungan darah dengan garis keturunan sejalur. Sebagai akibat dari perkawinan sah menurut Islam mulai dari syarat-syarat perkawinannya, rukunnya, dan sah menurut hukum positif yaitu tercatat dalam instansi Kantor Urusan Agama. Nasab menjadi prioritas dalam perkawinan di kalangan Kiai pesantren, untuk mendapat keturunan yang baik spiritual, intelektual, dan akhlaknya karena akan berdampak pada keturunan selanjutnya. Nasab sebagai bentuk ikhtiar para kiai dengan menikahkan anaknya dengan anak sesama kiai dalam usaha mendapatkan generasi yang berkualitas.

ABSTRACT

Muhammad Fajarudin Munir, NIM 12210014, 2017. *Phenomenological Study on the Meaning of Nasab in Marriage among Kiai and Islamic Boarding School's Families (A Study in Mojosari, Mojokerto)*. Thesis. Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Department, Syariah Faculty, The State Islamic University Maulana Malik Ibrahim of Malang.
Supervisor: Dr. H. Roibin, M.HI.

Keywords: Phenomenology, Marriage, Nasab, Kiai (Muslim Scholar).

Marriage for *kiai* (Muslim scholars) tends to be conducted in the same level (their sons/daughters vs. those of other *kiai*'s). *Kiai* considers that *nasab* (Lineage or line of ancestors) of a child coming from *kiai* will create a high and respected social status among society. However, when they do not marry off his son with the son/daughter of their fellow *kiai*, they assume it can lower their social values among society and their own family. *Nasab*, in the concept of *nasab* among society in general and *kiai* in particular, is defined only to the descendants of what he/she is, how popular the family is, how high the economy of the family is and how the social status is. *Nasab* becomes the main priority for *kiai* when considering the couples of their sons/daughters.

In this research, the author formulates 2 (two) problems: 1) how *kiai* in Mojosari view *nasab* in relation with marriage, 2) why *nasab* becomes the main priority of considering the couples in the tradition of marriage in *pesantren* (islamic boarding school) according to phenomenology study?

This research is included in empirical-law research using phenomenological approach, which is an approach which uses phenomenon and the meaning of *nasab* by doing interviews with some informants. The informants were the *kiai*, the director of *pesantren* and the community leaders of Mojosari. Complementary data used as reference for the current research are document and library data such as books, literature, journals, and websites related to *nasab*.

Nasab is a blood descendant that let a person connected in blood relationship with a line of lineage as a result of legal marriage according to Islam from the terms, conditions, and legal according to law, which is recorded in Religious Affairs office. *Nasab* becomes the main priority of considering couples in marriage among *kiai* to create spiritually, intellectually, and morally-good descendants. They believe it will affect the next descendants. *Nasab* is a form of *Kiai*'s endeavor by marrying their sons/daughters with other sons/daughters of *kiai* to create high-quality generations.

ملخص البحث

محمد فجر الدين منيرا، ٢٠١٧، ٤ ١ ٠٠ ١٢٢، الدراسة الظاهرية عن معنى النسب في الزواج بين زمرة الشيخ المعاهد الإسلامية الداخلية (الدراسة في المنطقة الفرعية موجوساري موجوكرطا)، شعبة الشخصية كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية، مالانج. المشيف: الدكتور الحج رائبين الماجستير

الكلمات الأساسية: الظاهرية، الزواج، النسب، الشيخ

الزواج في زمرة الشيخ يميل بين زواج أبناءهم مع أبناء الشيخ الآخرين من نفس المستوى. هو يعتبر أن نسب الإبن المولود من الأبوين الذين في نفس المستوى سيجعل الوضع الاجتماعي له محترما وعاليا في المجتمع. لكن إذا كان لا يتزوج ابنته ببن الشيخ الآخرين فشر أن الوضع الاجتماعي له هاويا ويمكن أن ينقص الكرامة الاجتماعية في نظر المجتمع وعائلته أيضا. في مفهوم النسب المتقدم خلال المجتمع عموما وخاصة خلال زمرة الشيخ، فسر النسب بمجرد "حسب من هو؟"، ثم شعبية نسبه ثم الوضع الاقتصادي والاجتماعي له. كان النسب أولوية أساسية لاختيار الزوج في زمرة الشيخ المعاهد الإسلامية الداخلية.

في هذا البحث، يصوغ الكاتب مشكلتين وهما: (1) كيف نظر الشيخ المعاهد الإسلامية الداخلية في المنطقة الفرعية موجوساري عن النسب، وعلاقته بالزواج؟، (2) لماذا يكون النسب أولوية أساسية لتقليد الزواج في المعاهد الإسلامية الداخلية ينظر في الدراسة الظاهرية؟.

يتضمن هذا البحث البحوث القانونية التجريبية باستخدام المنهج الظاهري، وهو المنهج الذي يستخدم ظاهرة ومعناها حول النسب بإجراء المقابلات على عدد من المخيرين. هم الشيخ والمريون والنافذون في المنطقة الفرعية موجوساري. المواد البيانات المتممة المستخدمة كالمراجع للبحث هي البيانات الوثائقية والمواد المكتبية مثل الكتب الأدبية، والمجلات، والشبكة التي ذات الصلة بدراسة النسب.

النسب هو الحسب في نفس الدموي الذي يجعل شخصا له علاقة بشرط الحسب المضمن. والنتيجة للزواج الشرعي وفقا للإسلام من شروط الزواج وركنه والصحة عند القوانين الإيجابية هي التي يتم تسجيلها في مكتب الوكالة للشؤون الدينية. كان النسب أولوية في الزواج بين الشيخ المعاهد الإسلامية الداخلية، للحصول على ذرية طيبة الروحية والفكرية والأخلاقية، لأنها سيكون لها تأثير على الأجيال المقبلة. النسب أحد أشكال اختيارهم لزوج ابنته ببن أنفسهم في محاولة الحصول على الأجيال الجيدة.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN SAMPUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR	x
ABSTRAK	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Definisi Operasional	12
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Nasab Perspektif Ulama	17
C. Konsep Nasab dalam Perspektif Fiqh	19
Sebab-Sebab Ditetapkannya Nasab	21
a. Pernikahan yang sah (<i>al-zawaj al-Shahih</i>)	22
b. Pernikahan yang rusak (<i>al-zawaj al-fasid</i>)	22
c. Persetubuhan <i>syubhat</i> (<i>al-Wathu bi al- Syubhah</i>)	23
D. Konsep Nasab dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam	24
E. Macam-macam Pendekatan dalam Kajian Islam	27
1. Pendekatan Normatif	27
2. Pendekatan Sosiologis	28
3. Pendekatan Antropologis	30
3. Pendekatan Yuridis	31
BAB III METODE PENELITIAN	33
BAB IV HASIL PENELITIAN	41
A. Pandangan Kiai Pesantren Di Kecamatan Mojosari tentang Nasab kaitannya dengan perkawinan	41
B. Pandangan Kiai pesantren tentang nasab menjadi prioritas utama dalam tradisi perkawinan dilihat secara kajian fenomenologis	54
BAB V PEMBAHASAN	67
A. Analisis Data	67

1. Pandangan Kiai Pesantren Di Kecamatan Mojosari tentang Nasab kaitannya dengan perkawinan.....	67
2. Pandangan Kiai pesantren tentang nasab menjadi prioritas utama dalam tradisi perkawinan dilihat secara kajian fenomenologis.....	71
BAB VI PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN-LAMPIRAN	





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nasab dewasa ini sudah memiliki definisi yang beragam. Dikalangan para Kiai pesantren menganggap bahwa nasab dalam perkawinan sangat penting untuk dipertimbangkan. Nasab pada dasarnya mempunyai makna yang holistik. Dalam faktanya, nasab seringkali dilakukan sebagai kepentingan subjektif para kiai dalam masalah pemilihan jodoh untuk anak mereka. Adanya kepentingan nasab

itulah para Kiai pesantren cenderung menikahkan putra/putri mereka dengan putra atau putri yang senasab, dalam hal ini adalah sesama anak dari Kiai.²

Tinggi dimata masyarakat. Namun jika seorang kiai tidak menikahkan anaknya dengan anak sesama kiai maka dia merasa status sosialnya jatuh dan menganggap dapat menurunkan harkat sosialnya dimata masyarakat maupun dalam keluarganya sendiri.

Fenomena di atas dapat kita lihat di lingkup para Kiai Pesantren di Kelurahan Sawahan, Awang-awang, Modopuro, dan Kelurahan Mojosari Kecamatan Mojosari, mereka selalu menikahkan anaknya dengan anak sesama kiai dengan harapan status sosialnya dapat terjaga. Harga diri mereka, menurut sebagian kiai menjadi jatuh ketika tidak menikahkan anaknya dengan anak dari sesama Kiai.

Pertimbangan para kiai untuk menikahkan anaknya, tidak asal menikahkan dengan anak sesama kiai. Namun mereka pada umumnya selalu mempertimbangkan status sosial kiai yang akan mereka pilih untuk anaknya. Status sosial dianggap penting karena dalam fakta soisal, ia dapat mengangkat citra sosial, bahkan melegitimasi status sosial kiai tersebut.

Sebaliknya, jika status sosial kiai yang dipilih sosialnya dianggap biasa-biasa saja, maka kebanyakan kiai tidak mau menikahkan anaknya dengan kiai tersebut. Pertimbangan ini cukup beralasan, mengingat para kiai di Kecamatan Mojosari akan mendapatkan jaminan status spiritual dan sosial yang lebih tinggi.

² Ali Mas'adi, *wawancara* (Mojosari 20 Januari 2017).

Status sosial kiai di masyarakat dapat mencerminkan bagaimana anak dari kiai tersebut, baik dari sisi agama, keilmuan, maupun sosial kiai dan anaknya. Jika calon menantunya itu berasal dari kiai yang status sosialnya tinggi di masyarakat, maka dapat diharapkan mereka akan mempunyai menantu yang baik dalam agama, keilmuan, maupun sosial.

Selain sebagaimana unsur-unsur diatas, populeritas kiai tersebut juga menjadi pertimbangan bagi para kiai untuk menikahkan anaknya. Popularitas kiai dapat dilihat dari bagaimana kiprah dan identitas kiai tersebut di masyarakat. Contoh riil yang dapat kita amati, Kiai Ali Mas'adi pemilik Ponpes Darul Hikmah di Kelurahan Sawahan, Kecamatan Mojosari. Sebagaimana komentar Bapak Lurah Sawahan Kecamatan Mojosari, beliau mengatakan sebagai berikut :

“Kiai Ali Mas'adi itu kiainya Pondok Darul Hikmah, beliau itu pintar orangnya dan juga santrinya banyak sekali di Sawahan.”³

Masih menurut Bapak Lurah, dilihat dari pertanyaan namanya saja sudah bisa dilihat populeritas seorang kiai di masyarakat. Masyarakat umum ketika mengerti nama seorang kiai dan mereka mengetahui bagaimana kiai tersebut maka dapat dilihat bagaimana popularitas seorang kiai tersebut.

Kecenderungan para kiai menikahkan anaknya dengan sesama kiai yang lain, dapat dimaksudkan kiai yang memiliki populeritas dan status sosial terpendang. Meskipun anak tersebut mempunyai nasab yang bagus, yaitu putra atau putri dari seorang kiai, namun jika kiai tersebut populeritas dan status sosialnya tidak

³ Arifien, *wawancara* (Mojosari 20 Januari 2017).

terpandang para Kiai masih berpikir dua kali untuk menjodohkan putra/putrinya dengan Kiai tersebut.

Lebih unik lagi, pertimbangan nasab seorang anak dari kiai selain dari tingkat sosial dan populeritas, kiai juga dikaitkan dengan kondisi ekonomi dari kiai tersebut. Banyak kiai yang populer dan juga sosialnya tinggi namun dari segi ekonomi kurang mampu. Ini juga menjadi pertimbangan dari para kiai untuk menikahkan anaknya dengan anak kiai tersebut.

Pertimbangan kondisi ekonomi ini biasanya dilihat bagaimana kondisi pondoknya ataupun rumah dari kiai tersebut. Karena pertimbangan nasab dari segi ekonomi, tingkat sosial, dan populeritas kiai, seakan - akan menjadi patokan yang mutlak untuk menjodohkan putra/putrinya dengan putra atau putri kiai tersebut.

Pertimbangan-pertimbangan nasab yang hanya dikaitkan dengan hal-hal di atas adalah pertimbangan yang sangat sempit. Nasab telah mengalami distorsi makna. Padahal nasab mempunyai makna yang luas dari segi terminologinya. Nasab tidak hanya berarti keturunan yang dikaitkan dengan aspek sosial, ekonomi, dan populeritas semata, namun nasab memiliki makna yang sangat universal dan luas.

Dalam perspektif normatif, Islam menjadikan nasab sebagai bagian yang sangat penting dari keempat hal alternatif yang harus ada dalam pernikahan. Statemen Rosulullah dalam sebuah hadis melibatkan nasab menjadi salah satu dari empat alternatif dalam pernikahan. Diantaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori :

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَنْكَحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Artinya “ Diceritakan Musadad, diceritakan Yahya dari ‘Abdulloh berkata bercerita kepadaku Sa’id Ibn Abi Sa’id dari Abi Hurairah ra bahwasanya Nabi saw bersabda wanita dinikahi karena empat perkara. Hartanya kemuliaan keturunan, kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah agamanya sebab engkau akan beruntung”. (H.R Imam Bukhari)⁴

Hal ini menunjukkan akan nilai substansif dari makna nasab tersebut, dalam pernikahan. Namun sayangnya dalam fakta sosial, baik di kalangan masyarakat, lebih-lebih di kalangan para kiai, makna nasab telah mengalami pergeseran makna yang cukup signifikan. Apa faktor-faktor yang melatarbelakangi pergeseran paradigma ini.

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵ Manusia adalah makhluk Tuhan yang dilengkapi rasa cinta terhadap sesama, selain itu manusia adalah makhluk biologis dan memiliki hasrat untuk mengembangkan keturunan sebagai tunas-tunas atau generasi penerus yang akan melanjutkan garis keturunannya.⁶ Untuk melakukan hubungan biologisnya maka pernikahan adalah jalannya. *Az-zaujah*

⁴ Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari*, (Jakarta : PUSTAKA AZZAM, 2007), 178

⁵ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁶ M Al-fatih Suryadilaga, *Membina Keluarga Mawaddah Warahmah dalam Bingkai Sunnah Nabi* (Yogyakarta: PSWIAIN dan f.f, 2003), 4.

artinya wanita pasangan laki-laki dan az-zauj adalah pasangan wanita atau biasa disebut dengan suami.⁷

Padahal perkawinan suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi manusia untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan parannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Tujuan perkawinan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan seks, tetapi ada tujuan-tujuan lain dari pernikahan, di antaranya yaitu untuk memenuhi kebutuhan biologis, tujuan produksi, menjaga diri, dan ibadah.⁸ Dalam al-Quran disebutkan:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم: 21)

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (Q.S. ar-Ruum: 21)

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinahan. Di dalam Islam orang yang berkeinginan melakukan pernikahan, tetapi belum mempunyai

⁷ Mahmud Al-Sabagh, *Tuntunan Hidup Bahagia Menurut Islam* (Bandung: Rosdakarya, 1993), 1.

⁸ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I, Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer* (Yogyakarta: Akademia dan Tazaffa, 2005), 38

persiapan bekal fisik dan nonfisik dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk berpuasa.⁹

Sebelum diadakannya perkawinan, adakalanya melalui proses pemilihan pasangan. Pemilihan pasangan ini dikalangan Kiai pesantren lebih menitik beratkan pada nasab dari calon menantunya. Pemilihan nasab inilah didalamnya terdapat faktor-faktor lain seperti yang sudah dijelaskan diatas.

Kata *nasab* dipakai tiga kali dalam Al-Qur'an yaitu dalam Surat Al-Mu'minun ayat 101. Kemudian dalam Surat Ash-Shaffat ayat 158 dan Surat Al-Furqan ayat 54. Bedanya dalam surat Surat Al-Mu'minun ayat 101 menggunakan kata jamak dari *nasab* yaitu *ansab*, sebagai berikut :

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ

Artinya: Apabila sangkakala ditiup maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya.

Dalam Surat Ash-Shaffat ayat 158, Allah berfirman :

وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَسَبًا ۗ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ

Artinya: Dan mereka adakan (hubungan) nasab antara Allah dan antara jin. dan Sesungguhnya jin mengetahui bahwa mereka benar-benar akan diseret (ke neraka).

⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 7.

Ayat di atas menjelaskan mengenai sifat-sifat kaum musyrik Mekah yang di antara anggapan mereka adalah bahwa jin mempunyai hubungan nasab dengan Allah. Kemudian kata *nasab* juga disebutkan dalam Surat Al-Furqan ayat 54 sebagai berikut :

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

Artinya: Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah (hubungan kekeluargaan yang berasal dari perkawinan) dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa.

Al-Qurthubi, ketika menafsirkan ayat di atas, mengatakan bahwa kata النَّسَبُ dan الصِّهْرُ keduanya bersifat umum yang mencakup hubungan kerabat di antara manusia. Dalam hal ini Ibnu Al-Arabi sebagaimana dikutip oleh Al-Qurthubi menjelaskan bahwa nasab adalah sebuah istilah yang menggambarkan proses bercampurnya sperma laki-laki dan ovum seorang wanita atas dasar ketentuan syariat, jika melakukannya dengan cara maksiat, hal itu tidak lebih dari sekedar reproduksi biasa, bukan merupakan nasab yang benar, sehingga tidak bisa masuk dalam kandungan ayat.¹⁰

Dewasa ini semakin marak pernikahan dikalangan Kiai pesantren yang mengharuskan calon menantunya juga berasal dari keluarga pesantren. Di dalam Islam sendiri diajarkan tentang kriteria untuk memilih jodoh. Baik itu untuk laki-

¹⁰ M Nurul Irfan, *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam* (Jakarta: AMZAH, 2012), 28.

laki maupun perempuan. Tetapi kebanyakan hadist menjelaskan tentang kriteria-kriteria perempuan yang “baik” untuk di nikahi.

Dari hadis yang telah dijelaskan di atas diketahui bahwa dalam pemilihan pasangan mencakup empat hal, yaitu dilihat dari hartanya, nasabnya, kecantikan atau ketampanan dan agamanya. Namun dari fenomena diatas bahwa para Kiai, seperti terjebak pada pertimbangan makna nasab yang telah mengalami pergeseran makna.

Ibnu Al-Qayyim, ketika menafsirkan hadis diatas mengatakan bahwa seseorang yang akan mencari pasangan hidup, hendaklah ia memilih pasangan hidup yang mulia keturunannya, kecuali jika faktor kemuliaan nasab ini berbenturan dengan faktor agamanya. Ketika hal ini terjadi maka didahulukan calon yang faktor agamanya lebih baik, demikian dengan faktor pemilihan pasangan yang lainnya.¹¹

Secara terminologi pengertian nasab tidak dapat dipisahkan dari pengertian etimologinya yaitu keturunan atau kerabat. Dengan demikian nasab mempunyai implikasi terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan. Yang mana anak tersebut mempunyai hubungan nasab dengan bapaknya. Dalam Islam nasab dapat dibentuk melalui nikah fasid atau nikah yang syarat dan rukunnya kurang sempurna atau nikah yang status hukumnya masih diperselisihkan.

¹¹ Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah, *'Aun Al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Dawud*, cet. Ketiga jilid 6 (Beirut: Dar Al-Fikr, 1979), 42.

Dari penjelasan diatas dilihat bahwa pertimbangan nasab itu adalah untuk menilik apakah ada hubungan antara calon suami dan calon istri. Karena jika nanti ditemukan bahwa masih ada garis keturunan sedarah maka haram untuk menikah.

Dalam konsep nasab yang berkembang di masyarakat pada umumnya dan dalam dunia Kiai khususnya, nasab diartikan hanya sebatas keturunan siapakah ia, kemudian kepopuleran nasabnya, bagaimana ekonomi keluarganya dan status sosialnya. Pertimbangan-pertimbangan nasab yang hanya dikaitkan pada hal-hal tersebut, karena jika nasabnya baik maka bisa dipastikan keturunannya baik juga.

Seorang anak yang nasabnya adalah putra atau putri Kiai yang populer dan tingkat sosialnya tinggi dipastikan anak tersebut baik dalam segi agama, keilmuan maupun statusnya di masyarakat. Seorang Kiai yang ekonominya baik maka akan menjadi pertimbangan untuk menikahkan anaknya dengan putranya. Beda lagi jika Kiai tersebut ekonominya pas-pasan.

Berangkat dari fenomena diatas itulah peneliti ingin meneliti mengenai pergeseran makna nasab yang dari kalangan pesantren sangat kental dengan konsep nasab yang menitikberatkan nasab itu dilihat dari tingkat sosialnya, kepopuleran Kiai, dan juga segi ekonomi Kiai tersebut. Oleh karena itu peneliti mengangkat judul “Kajian Fenomenologis Tentang Makna Nasab Dalam Perkawinan Di Kalangan Kiai Pesantren (Studi Kasus Di Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan Kiai pesantren di Kecamatan Mojosari tentang nasab kaitannya dengan perkawinan ?
2. Mengapa nasab menjadi prioritas utama dalam tradisi perkawinan di Pesantren dilihat secara kajian fenomenologisnya ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pandangan Kiai pesantren di Kecamatan Mojosari tentang nasab kaitannya dengan perkawinan.
2. Untuk mengelaborasi alasan sosiologis para Kiai menjadikan nasab menjadi prioritas utama dalam tradisi perkawinan di Pesantren dilihat secara kajian fenomenologisnya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan keilmuan tentang pandangan mengenai makna dan definisi dari nasab perspektif Kiai pesantren di Kecamatan Mojosari. Dan diharapkan dapat menambah referensi bahan kajian ilmu, khususnya berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi fakultas Syari'ah jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah.

2. Manfaat Praktis

Memberikan pemahaman kepada pembaca dan masyarakat tentang makna nasab yang berkembang di kalangan masyarakat khususnya di kalangan para

Kiai pesantren. Kemudian memberikan penjelasan nasab menjadi prioritas utama dalam tradisi perkawinan di Pesantren.

E. Definisi Operasional

1. Kajian adalah berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata kaji yang berarti (1) pelajaran; (2) penyelidikan (tentang sesuatu). Bermula dari pengertian kata dasar yang demikian, kata kajian mempunyai pengertian proses, cara, perbuatan mengkaji; penyelidikan (pelajaran yang mendalam); penelaahan.¹²
2. Fenomenologis adalah berasal dari kata fenomenologi, yaitu sebuah studi dalam bidang filsafat yang mempelajari manusia sebagai sebuah fenomena. Ilmu fenomenologi dalam filsafat biasa dihubungkan dengan ilmu hermeneutik, yaitu ilmu yang mempelajari arti daripada suatu fenomena yang terjadi.¹³ Fenomenologi secara esensial merupakan perspektif modern tentang manusia dan dunianya. Fenomenologi merupakan perspektif sosiologi yang *concern* pada kehidupan sehari-hari.¹⁴
3. Nasab adalah keturunan, terutama dari pihak bapak atau pertalian keluarga.¹⁵ Nasab dalam hukum perkawinan Indonesia dapat didefinisikan sebagai sebuah hubungan darah (keturunan) antara seorang anak dengan ayahnya, karena adanya akad nikah yang sah.

¹² Departemen Pendidikan Nasional, 1999. 431

¹³ <https://id.wikipedia.org/wiki/Fenomenologi>, diakses pada tanggal 10 Februari 2017

¹⁴ Sindung Haryanto, *Spektrum Teori Sosial (Dari Klasik Hingga Postmodern)* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Mela, 2012), 129.

¹⁵ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), cet. Pertama, 609.

4. Kiai pesantren adalah sebutan bagi alim ulama (cerdik pandai dalam agama Islam¹⁶). Dalam tradisi pesantren kyai adalah seseorang yang dihormati dan dimuliakan karena umurnya serta keilmuan spiritualnya. Seorang Kiai dihormati Karena keahlian mereka dalam berbagai lapangan ilmu pengetahuan pesantren, mereka terkadang dinamai sesuai dengan spesialisasi mereka, misalnya Kiai pesantren Al-quran.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh karya ilmiah dibutuhkan sistematika pembahasan. Dalam penelitian ini, ada enam sistematika, yaitu: **BAB I** (*pertama*) yang merupakan awal dari penyusunan penelitian, dalam bab ini memuat tentang latar belakang masalah yang diambil, yaitu sebuah rangkuman yang mengupas tentang faktor-faktor yang melatar belakangi, bahwa masalah ini perlu penting untuk diteliti.

Untuk **BAB II** (*kedua*) akan memaparkan tentang penelitian terdahulu untuk melihat perbedaan tentang masalah penelitian yang dikaji dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Perlu mencantumkan peneliti terdahulu yang berfungsi sebagai tolak ukur perbedaan tentang masalah yang dikaji, supaya peneliti tidak dianggap plagiasi. Bab ini juga menjelaskan tentang kerangka teori yang membahas secara singkat tentang teori-teori penelitian yang akan dilakukan.

BAB III (*ketiga*) akan menjelaskan tentang metodologi penelitian yang akan mengulas metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini. Metode tersebut meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, lokasi penelitian bagi yang empiris, metode pengumpulan data. Sehingga dengan


¹⁶ <http://kbbi.web.id/Kiai>, diakses pada tanggal 10 Februari 2017

pembahasan tersebut dapat mengungkap sejumlah sistematis, logis, rasional dan terarah tentang bagaimana pekerjaan sebelumnya, ketika dan sesudah mengumpulkan data sehingga diharapkan mampu menjawab secara ilmiah perumusan yang telah dipaparkan atau di bahas.

BAB IV (*keempat*), merupakan bab yang menjelaskan tentang pemaparan data dan komentar peneliti mengenai hasil wawancara

BAB V (*kelima*), merupakan bab yang berisi mengenai analisis dan pembahasan. Dalam bab ini ditemukan suatu jawaban dari rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam bab ini berisi analisis, meliputi: *Pertama*, makna nasab pandangan Kiai, pengasuh pondok pesantren, dan tokoh masyarakat Kecamatan Mojosari. *Kedua*, nasab menjadi prioritas di kalangan Kiai pesantren dalam perkawinan.

BAB VI (*keenam*), menjelaskan tentang kesimpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui lebih jelas tentang penelitian ini, maka sangat penting untuk mengkaji hasil penelitian dalam permasalahan yang serupa dan telah terbit lebihdahulu.

1. Muhammad Fikri. Dalam skripsi ini peneliti menggunakan metode deskriptif analisis dengan melakukan observasi di Desa Bragung Sumenep.

Pelarangan pernikahan dikalangan Kiai dengan masyarakat biasa dilator belakang dengan status sosial antara kalangan Kiai dengan masyarakat biasa. Kalangan Kiai dianggap sebagai kalangan kasta tertinggi dalam masyarakat sedangkan masyarakat biasa dianggap tidak sekufu apabila menikah dengan kalangan Kiai. Selain itu pernikahan sesama dari kalangan Kiai untuk menjaga statusnya sosial serta mempererat silaturahmi antar Kiai.¹⁷

2. Dedi Muhadi. Dalam penelitian ini, peneliti menyatakan bahwa kebiasaan menjodohkan anak-anaknya di kalangan keluarga kyai pondok Buntet Pesantren sudah menjadi tradisi yang turun temurun hingga saat ini, perjodohan adalah pernikahan yang semi pemaksaan, yang mana menurut Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan calon mempelai. Perjodohan menjadi momok di masyarakat, bahwa pernikahan melalui perjodohan tidak akan harmonis dan langgeng karena terdapat unsur pemaksaan. Tetapi perjodohan di keluarga pesantren khususnya di keluarga Buntet Pesantren menggunakan konsep perkawinan *endogami* dengan cara ditawarkan tanpa ada pemaksaan, selain itu walaupun keluarga Kiai melangsungkan pernikahan melalui perjodohan, mereka tetap harmonis dan menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah warrahmah.¹⁸

¹⁷Muhammad Fikri. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelarangan Nikah Dikalangan Kiai Dengan Masyarakat Biasa : Studi Kasus Di Desa Bragung Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. 2014

¹⁸Dedi Muhadi. Tradisi Perjodohan Dalam Komunitas Pesantren (Studi Pada Keluarga Kiai Pondok Buntet Pesantren). Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. 2015

B. Nasab Perspektif Hukum Islam

Nasab merupakan nikmat yang paling besar yang diturunkan oleh Allah SWT kepada hamba-Nya, sebagaimana firman dalam surat al-Furqan ayat 54 yang berbunyi:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

Artinya: Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah (hubungan kekeluargaan yang berasal dari perkawinan) dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa.

Nasab secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu نَسَبٌ – يَنْسِبُ – نَسَبًا, apabila terdapat kalimat نَسَبَ الرَّجُلُ berarti وَصَفَهُ وَذَكَرَ نَسَبَهُ memberikan ciri-ciri dan menyebutkan keturunannya.¹⁹ Secara terminologis, nasab adalah keturunan atau ikatan keluarga sebagai hubungan darah, baik karena hubungan darah (bapak, kakek, ibu, nenek, dan seterusnya) ke bawah (anak, cucu, dan seterusnya) maupun kesamping (saudara, paman, dan lain sebagainya).²⁰ Istilah nasab sudah dikenal maksudnya, yaitu jika engkau menyebut seseorang maka engkau akan mengatakan fulan bin fulan, atau menisbatkannya pada sebuah suku, Negara atau pekerjaan.²¹ Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* nasab diartikan sebagai keturunan (terutama dari pihak bapak) atau pertalian keluarga.²² Nasab dalam

¹⁹ Luis Ma'luf, *Al-Munjid fi Al-Lughah* (Beirut: Dar Al-Masyriq, 1977), cet. Kedua puluh dua, 803.

²⁰ *Ensiklopedia Indonesia Jilid 4* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), 2337

²¹ Akhmad Jalaludin, "Nasab : Antara Hubungan Darah dan Hukum Serta Implikasinya Terhadap Kewarisan" (Surakarta : Jurnal Publikasi Ilmiah UMS : Ishraqi, No. 1, Juni X, 2012), 67.

²² *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), cet. Pertama, 609.

hukum perkawinan Indonesia dapat didefinisikan sebagai sebuah hubungan darah (keturunan) antara seorang anak dengan ayahnya, karena adanya akad nikah yang sah.

Menurut istilah nasab adalah keturunan ahli waris atau keluarga yang berhak menerima harta warisan karena adanya pertalian darah atau keturunan²³. Nasab adalah pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah sebagai salah satu akibat dari perkawinan yang sah. Dan nasab merupakan salah satu fondasi yang kokoh dalam membinan suatu kehidupan rumah tangga yang bisa mengikat pribadi berdasarkan kesatuan darah.

Sedangkan menurut Wahbah al-Zuhaili nasab didefinisikan sebagai suatu sandaran yang kokoh untuk meletakkan suatu hubungan kekeluargaan berdasarkan kesatuan darah atau pertimbangan bahwa yang satu adalah bagian dari yang lain. Misalnya seorang anak adalah bagian dari ayahnya, dan seorang ayah adalah bagian dari kakeknya. Dengan demikian orang-orang yang serumpun nasab adalah orang-orang yang satu pertalian darah²⁴.

Lebih lanjut, Wahbah al-Zuhayli menegaskan bahwa “hubungan nasab seorang anak ditetapkan kepada ibunya dalam keadaan apapun baik dilahirkan secara *syar'i* atau tidak.”²⁵ Penjelasan ini berbeda pada pendapat ulama umumnya bahwa anak memiliki hubungan nasab kepada ayahnya. Pendapat Wahbah al-Zuhayli yang

²³ M Abdul Mujieb, Mabruri, Syafi'I AM, *Kamus Istilah Fiqh* (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1994), 59.

²⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al- Islamiy wa Adillatuhu* (Depok: Gema Insani, 2011), 7247.

²⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al- Islamiy wa Adillatuhu*, 7247

menghubungkan nasab anak kepada ibunya, sama halnya dengan penetapan nasab kepada anak zina yang hanya memiliki nasab kepada ibunya saja.

C. Konsep Nasab dalam Perspektif Fiqih

Penetapan nasab anak dalam perspektif Islam memiliki arti yang sangat penting, karena dengan penetapan itulah dapat diketahui hubungan nasab antara anak dengan ayahnya. Disamping itu, penetapan nasab itu merupakan hak pertama seorang anak ketika sudah terlahir ke dunia yang harus dipenuhi.

Dalam Fiqih, seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah. Sebaliknya anak yang terlahir di luar perkawinan yang sah, tidak dapat disebut dengan anak yang sah. Biasa disebut dengan anak zina atau anak di luar perkawinan yang sah²⁶.

Untuk melegalisasi status anak yang sah, ada empat syarat yang harus dipenuhi, antara lain yaitu:

- a. Kehamilan bagi seorang istri bukan hal yang mustahil, artinya normal dan wajar untuk hamil. Ini adalah syarat yang disetujui oleh mayoritas Ulama' kecuali Imam Hanafi. Menurutnya, meskipun suami istri tidak melakukan hubungan seksual, apabila anak lahir dari seorang istri yang dikawini secara sah, maka anak tersebut adalah anak sah

²⁶ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, (Jakarta: Kencana.. Ed. Pertama. Cet. Ke-3, 2006), 385

- b. Tenggang waktu kelahiran dengan pelaksanaan perkawinan sedikitnya enam bulan sejak perkawinan dilaksanakan. Tentang ini terjadi ijma' para pakar hukum Islam sebagai masa terpendek dari suatu kehamilan. Dalam hal ini, Seluruh mazhab Fiqih, baik Sunni maupun syi'i, sepakat bahwa batas minimal kehamilan adalah enam bulan Sebab sekurang-kurangnya wanita hamil adalah selama enam bulan. Allah SWT. Berfirman dalam (Q.S. al-Ahqaf:15)

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا

Artinya: Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan. (Q.S. Al-Ahqaf:15)

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa masa mengandung sampai menyapihnya anak adalah selama tiga puluh bulan. Ini menunjukkan bahwa masa hamil paling sedikit adalah enam bulan, karena dalam ayat lain disebutkan bahwa menyapih anak itu ketika ia berumur dua Tahun (dua puluh empat bulan)²⁷. Allah SWT. Berfirman dalam Q.S. Luqman ayat 14

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَالِيًا وَهُنَّ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْرُكْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

Artinya: Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada kedua orang ibu bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua Tahun. (Q.S. Luqman:14)

²⁷ Wahbah Al-Zuhali *Al-fikih Al-Islami Wa Adillatuhu*, juz 10, 7250-7252

Jika diambil waktu dua Tahun (selambat-lambatnya waktu menyapih) dari waktu tiga puluh bulan, maka yang tersisa adalah enam bulan, dan itulah masa minimal kehamilan.

- c. Anak yang lahir terjadi dalam waktu kurang dari masa sepanjang kehamilan. Tentang hal ini masih dipersilahkan oleh para pakar hukum Islam. Madzhab Hanafi berpendapat bahwa batas maksimal kehamilan adalah dua Tahun, berdasarkan ungkapan A'isyah RA. yang menyatakan bahwa, kehamilan seorang wanita tidak akan melebihi dua Tahun²⁸. Sedangkan Madzhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa masa kehamilan adalah empat Tahun. Para ulama madzhab ini menyandarkan pada riwayat yang menyatakan bahwa istri suku Ajlan mengalami kehamilan selama empat tahun. Anehnya, istri anaknya, Muhammad, juga hamil selama empat Tahun, bahkan semua wanita suku Ajlan hamil selama empat Tahun. Pendapat yang dilontarkan oleh ketiga madzhab tersebut berbeda dengan pendapat madzhab Maliki. Menurutnya, batas maksimal kehamilan adalah lima tahun
- d. Suami tidak mengingkari anak tersebut melalui lembaga li'an. Jika seorang laki-laki ragu-ragu tentang batas minimal tidak terpenuhi dalam masa kehamilan atas batas maksimal kehamilan terlampaui, maka ada alasan bagi suami untuk mengingkari anak yang dikandung oleh istrinya dengan cara li'an²⁹

Wahbah al-Zuhayli mengatakan sebab-sebab di-tetapkannya nasab:

²⁸ Wahbah Al Zuhaili, *Al fikih Al- Islami Wa Adillatuhu* , juz 10, 7251.

²⁹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta:Kencana, 2014), 79.

1. Pernikahan yang sah (*al-zawaj al-Shahih*).

Para ulama fikih sepakat bahwa akad perkawinan yang sah merupakan sebab dalam ketetapan nasab seorang anak³⁰ Dengan demikian, anak-anak yang lahir dari perempuan itu dalam hubungan perkawinan yang sah adalah benar-benar anak sang suami, tanpa memerlukan adanya tuntutan ibu agar suami mengakui anak yang dilahirkannya adalah anaknya. Penetapan hubungan kekerabatan tersebut di atas yang dapat di- jadikan *mazhinnah-nya* adalah akad nikah yang sah, yang telah berlaku antara seorang laki-laki dan perempuan yang melahirkan anak tersebut. Selanjutnya, akad nikah tersebut yang menjadi faktor penentu hubungan kekerabatan itu. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa hubungan kekerabatan yang diakui antara seseorang anak dengan seseorang laki-laki sebagai ayahnya, apabila anak tersebut lahir dari hasil atau akibat perkawinan yang terjadi antara laki-laki dengan perempuan yang melahirkannya.

2. Pernikahan yang rusak (*al-zawaj al-fasid*).

Pernikahan *fasid* ialah pernikahan yang dilangsungkan dalam keadaan cacat syarat sahnya. Penetapan nasab dalam pernikahan yang rusak (*fasid*) sama seperti pernikahan yang sah. Pernikahan *fasid*, seperti tidak adanya wali dalam pernikahan (dalam mazhab Hanafi, wali tidak termasuk dalam syarat sahnya perkawinan) dan tidak ada saksi atau saksinya itu adalah saksi palsu. Pernikahan yang rusak (*al-zawaj al-fasid*) menurut ulama Mazhab Hanafi ada enam macam, yaitu, (1) nikah tanpa saksi; (2) nikah *mut'ah*, (3) Nikah dengan cara menghimpun wanita lima sekaligus; (4) nikah dengan menghimpun seorang perempuan dengan

³⁰ Ahmad Farraj Husain, *Ahkâm al-Usrah fi al-Islâm* (Beirut: Daral-Jami'iyah, 1998), 248.

bibinya atau seorang perempuan dengan saudari kandungnya; (5) nikah dengan wanita yang telah punya suami; (6) nikah dengan seorang mahram³¹.

Sedangkan Mazhab Malik bahwa macam-macam nikah *fasid* adalah, (1) nikah dengan mahram; (2) nikah dengan cara menghimpun dua wanita bersaudara; (3) nikah dengan istri sebagai istri kelima, sedangkan istri lain masih dalam akad; (4) nikah *mut'ah*; (5) nikah dengan wanita yang masih dalam idah³².

Nikah *fasid* menurut Imam Syafi'I adalah, (1) nikah *shigar*; (2) nikah *mut'ah*; (3) nikah dalam masa ihram; (4) poliandri; (5) nikah dengan wanita yang masih dalam masa idah atau *itibra'*; (6) nikah dengan wanita dalam keadaan hamil; (6) Nikah dengan wanita non-Muslim yang bukan ahli kitab; (7) menikah dengan wanita yang selalu pindah-pindah agama; (7) Menikahkan dengan lelaki kafir atau menikah dengan wanita murtad.

Sedangkan dalam Mazhab Hambali kategori nikah *fasid* yaitu, (1) nikah *shigar*; (2) nikah muhallil, (3) nikah *muhallil*, (4) nikah *mut'ah* (5) nikah *mu'aqqat* (yaitu nikah yang dihubungkan dengan suatu kondisi).

Para ulama sepakat bahwa penetapan *nasab* anak yang lahir dalam perkawinan *fasid* sama dengan penetapan *nasab* anak yang lahir dalam perkawinan yang sah.

3. Persetubuhan *syubhat* (*al-Wathu bi al- Syubhah*).

Al-syubhah berarti kemiripan, keserupaan, per- samaan, dan ketidak jelasan. Dalam kaitannya dengan kajian hukum, istilah *syubhah* dapat diinterpretasikan sebagai situasi dan kondisi adanya ketidakjelasan dalam sebuah peristiwa hukum.

³¹ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 184.

³² Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Hukum Islam*, 185.

Hal itu karena ketentuan hukumnya tidak dapat diketahui secara pasti, apakah berada dalam wilayah halal atau haram.

Wathu bi al- Syubhah adalah terjadinya persetubuhan antara laki-laki dan perempuan karena kesalahan, misalnya dalam keadaan malam yang gelap seorang laki-laki menyetubuhi seorang perempuan di dalam kamarnya yang menurut keyakinannya adalah istrinya. Jawād al-Mughniyah menyebutkannya dengan seorang laki-laki menggauli seseorang perempuan yang haram atasnya karena tidak tahu dengan keharaman itu³³. Dalam kasus seperti ini, jika perempuan itu hamil dan melahirkan setelah enam bulan sejak terjadinya persetubuhan tersebut dan sebelum masa maksimal kehamilan, maka anak yang lahir itu dinasabkan kepada laki-laki yang menyetubuhinya. Akan tetapi jika anak itu lahir setelah masa maksimal masa kehamilan maka anak itu tidak dapat dinasabkan kepada laki-laki tersebut.

D. Konsep Nasab dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Dalam prespektif Kompilasi Hukum Islam, pada Pasal 99 disebutkan bahwa anak sah adalah:

1. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.

³³Muhammad Jawad al- Mughniyah, *al-aḥwal asy-Syakḥṣīyah 'alā al-Maḏāhib al-Khamsah*, (Bairut: Dār al-Islāmī li al-Malāyin, 1964), 79

2. Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut³⁴

Dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam disebutkan: “anak yang lahir di luar perkawinann hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Selanjutnya Pasal 101 dan 102 Kompilasi Hukum Islam menyangkut keadaan suami yang mengingkari sahnya anak dan proses yang harus ditempuhnya jika ia menyangkal anak yang dikandung atau dilahirkan oleh istrinya. Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam berbicara mengenai asal-usul seorang anak yang hanya dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.

Disamping penjelasan teresebut, masalah nasab ini juga dipaparkan dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi bahwa Keturunan yang sah didasarkan atas adanya perkawinan yang sah. Sebaliknya keturunan yang tidak sah adalah keturunan yang tidak didasarkan atas suatu perkawinan yang sah. Disamping Pasal 42, masalah ini juga dapat dalam Pasal 43 dan 44, sebagai berikut:

Pasal 43

- 1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- 2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah.

³⁴ Kompilasi Hukum Islam BAB XIV Pemeliharaan Anak Pemeliharaan Anak Pasal 99

Pasal 44

- 1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya bilaman ia dapat membuktikan bahwa Istrinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut.
- 2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/ tidaknya anak atas permintaan pihak yang bersangkutan.

Berkenaan dengan pembuktian asal usul anak, Pasal 55 Undang-Undang tentang perkawinan ditegaskan:

1. Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
2. Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) tidak sah, pengadilan dapat mengeluarkan penetapan asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
3. Atas dasar ketentuan pengadilan tersebut ayat (2) Pasal ini, maka instansi pencatatan kelahiran yang ada dalam daerah hukum pengadilan yang mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan³⁵. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 250 kitab Undang-Undang Hukum perdata yang menyatakan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dan dibuat selama perkawinan. Jadi, anak yang dilahirkan dalam suatu perkawinan yang sah mempunyai status sebagai anak kandung.

³⁵ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 281- 282

Di dalam Pasal-Pasal tersebut ada beberapa hal yang perlu digaris bawahi. Pertama, anak sah adalah yang dilahirkan dalam dan akibat perkawinan yang sah. Kedua, lawan anak sah adalah anak luar perkawinan yang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya saja. Ketiga, suami berhak melakukan pengingkaran terhadap sahnya seorang anak. Keempat, bukti asalusul anak dapat dibuktikan dengan akta kelahiran.

E. Macam-macam Pendekatan dalam Kajian Islam

Dalam penelitian atau kajian mengenai Islam, lebih dahulu dijelaskan mengenai pendekatan-pendekatan yang dipakai dalam melakukan kajian. Pendekatan-pendekatan ini dipakai sebagai pencarian awal suatu makna tentang sesuatu kemudian dilanjutkan dengan tentang kajian Islam. Berikut akan dijelaskan beberapa pendekatan dalam studi atau kajian Islam, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan Normatif

Pendekatan normatif adalah pendekatan yang menekankan signifikansi teks-teks sebagai sentra kajian Islam dengan merujuk kepada sumber-sumber suci (pristine sources) dalam Islam, terutama al-Qur'an dan Hadits. Pendekatan ini sangat penting ketika kita ingin melihat realitas Islam normatif yang tertulis, baik secara eksplisit maupun implisit, dalam kedua sumber suci di atas. Selain al-Qur'an dan Hadits, kajian tekstual juga tidak menafikan eksistensi teks-teks lainnya sebagaimana ditulis oleh para intelektual dan 'ulama' besar Muslim terdahulu dan kontemporer.

Dalam pendekatan normatif, terdapat cabang pendekatan yang disesuaikan berdasarkan objek kajiannya³⁶. Pendekatan normatif dibagi menjadi sebagai berikut:

a. Normatif - filosofis.

Yaitu sebuah cara pendekatan nash dengan cara mencari nilai-nilai objektif yang terkandung dalam nash tersebut. Filsafat mencari sesuatu yang mendasar, asas, dan inti yang terdapat dibalik yang bersifat lahiriyah.³⁷

b. Normatif - sosiologis.

Yaitu pendekatan normatif yang melakukan pemilahan antara nash normatif dan nash sosiologis. Yang dimaksud dengan nash normatif dalam hal ini adalah nash yang tidak memiliki keterkaitan dengan konteks; situasi, kondisi, domisili, dan waktu. Sedangkan yang dimaksud dengan nash sosiologis adalah sebaliknya, yaitu nash-nash yang kontekstual. Pentingnya pendekatan sosiologis dalam memahami agama dapat difahami karena banyak sekali ajaran agama yang berkaitan dengan masalah sosial. Besarnya perhatian agama terhadap masalah sosial ini, selanjutnya mendorong kaum agama memahami ilmu sosial sebagai alat untuk memahami agamanya.³⁸

2. Pendekatan Sosiologis

³⁶ Khoiruddin Nasution, MA, *Pengantar Studi Islam* (Yogyakarta: ACAdEMIA dan TAZZAFa, 2009), 153

³⁷ Husein Heriyanto, *Nalar Saintifik Peradaban Islam* (Bandung: Mizan, 2011), 355

³⁸ Abdul Mukti Ali, *Ibnu Khaldun dan Asal-usul Sosiologi* (Yogyakarta: Yayasan Nida, 1970), 12.

Pentingnya pendekatan sosiologis dalam memahami agama dapat difahami karena banyak sekali ajaran agama yang berkaitan dengan masalah sosial. Besarnya perhatian agama terhadap masalah sosial ini, selanjutnya mendorong kaum agama memahami ilmu sosial sebagai alat untuk memahami agamanya. Jalaluddin Rahmat telah menunjukkan betapa besarnya perhatian agama yang dalam hal ini adalah Islam terhadap masalah sosial, dengan mengajukan lima alasan sebagai berikut³⁹:

- a. Dalam Al- Quran atau Hadis, proporsi terbesar kedua sumber hukum Islam tersebut berkenaan dengan urusan mua'amalah. Menurut Ayatullah Khomeini perbandingan antara ayat ibadah dengan ayat kehidupan sosial adalah 1:100.
- b. Bahwa ditekankannya masalah mu'amalah atau sosial dalam masalah Islam adalah adanya kenyataan bahwa bila urusan ibadah bersamaan waktunya dengan urusan mu'amalah yang penting, maka ibadah boleh diperpendek atau ditangguhkan.
- c. Bahwa ibadah yang mengandung segi kemasyarakatan diberi ganjaran lebih besar daripada ibadah yang bersifat perseorangan, karena itu shalat yang dilakukan berjama'ah adalah lebih tinggi nilainya dari pada shalat yang dikerjakan sendirian.
- d. Dalam Islam terdapat ketentuan bila urusan ibadah tidak dilakukan dengan sempurna, maka kifikatnya ialah melakukan sesuatu yang berhubungan dengan masalah sosial.

³⁹ Jalaluddin Rakhmat, *Islam Alternatif* (Bandung: Mizan, 1986), 48

- e. Dalam Islam terdapat ajaran bahwa amal baik dalam bidang kemasyarakatan mendapat amalan lebih besar dari pada ibadah sunnah.

Berdasarkan pemahaman kelima alasan diatas, maka melalui pendekatan sosiologis, agama akan dapat dipahami dengan mudah, karena agama itu sendiri diturunkan untuk kepentingan sosial. Dalam al-Qur'an misalnya dijumpai ayat-ayat berkenaan dengan hubungan manusia dengan manusia lainnya, sebab-sebab yang menyebabkan terjadinya kemakmuran suatu bangsa dan sebab-sebab yang menyebabkan terjadinya kesengsaraan. Semua itu hanya baru dapat dijelaskan apabila yang memahaminya mengetahui sejarah sosial pada ajaran agama itu diturunkan

3. Pendekatan Antropologis.

Antropologi secara sederhana adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat dan kebudayaan. Kebudayaan adalah semua produk hasil penelitian, ciptaan serta kreasi masyarakat. Agama sebagai sasaran study antropologi dalam dua hal, pertama antropologi yang merupakan bagian dari kebudayaan dan menjadi salah satu sasaran kajian terpenting sehingga menghasilkan kajian cabang tersendiri yang disebut antropologi agama. Kedua, semua cabang antropologi sebenarnya masih dalam satu rumpun kajian yang saling berhubungan.⁴⁰

Pendekatan antropologis dalam memahami agama dapat diartikan sebagai salah satu upaya memahami agama dengan cara melihat wujud praktek keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Melalui pendekatan

⁴⁰ Khoiruddin Nasution, MA, *Pengantar Studi Islam*, 217-218

ini agama nampak akrab dan dekat dengan masalah-masalah yang dihadapi manusia dan upaya menjelaskan dan memberi jawabannya. Dengan kata lain bahwa cara yang digunakan dalam disiplin ilmu antropologi dalam melihat sesuatu masalah digunakan pula untuk memahami agama. Antropologi dalam kaitan ini sebagaimana dikatakan Dawam Rahardjo, lebih mengutamakan pengamatan langsung bahkan sifatnya induktif yang mengimbangi pendekatan deduktif sebagaimana digunakan dalam pengamatan sosiologis, peneliti antropologis yang induktif dan *grounded*, yaitu turun ke lapangan tanpa berpijak atau setidaknya dengan upaya membebaskan diri dari kungkungan teori-teori formal yang pada dasarnya sangat abstrak sebagaimana yang dilakukan di sosiologi dan lebih-lebih ekonomi yang menggunakan model matematis, banyak juga memberikan sumbangan kepada penelitian historis.

4. Pendekatan Yuridis

Yuridis adalah hukum, jadi yang dimaksud dengan pendekatan yuridis adalah pemahaman agama islam secara hukum menurut Islam. Hukum yang dipakai umat islam adalah berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis yang diturunkan Allah kepada para Nabi. Islam mengajarkan manusia untuk `mentaati peraturan, sedangkan peraturan merupakan hukum itu sendiri. Dalam pelaksanaannya manusia kurang menyadari bahwa pendekatan yuridis sudah dialami oleh para Nabi.⁴¹

⁴¹ Khoiruddin Nasution, MA, *Pengantar Studi Islam*, 155

Pada masa Nabi segala persoalan dikembalikan kepada Nabi untuk menyelesaikan setiap masalah yang ada, karena Nabi merupakan sumber hukum. Secara tekstual pembuat hukum adalah Nabi, tetapi secara kontekstual pembuat hukum adalah Allah, karena hukum yang dikeluarkan Nabi bersumber pada wahyu dari Allah. Nabi sebenarnya bertugas menyampaikan dan melaksanakan hukum yang ditentukan oleh Allah. Sumber hukum yang ditinggalkan Nabi untuk umatnya setelah zamanya adalah Al-Qur'an dan Sunnah.

Untuk mencari penyelesaiannya pada periode sahabat, para sahabat kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah Nabi. Periode ini juga disebut periode pengumpulan hadist, ijtihad atau fatwa sahabat dan tabi'in (generasi setelah sahabat). Problematika hukum yang dihadapi beragam. Untuk mengatasi para ulam-ulama banyak mengadakan ijtihad. Ijtihad mereka berdasarkan al-qur'an, sunnah nabi, sunnah sahabat. Maka timbullah ahli-ahli hukum mujtahid yang disebut imam atau faqih (fuqaha') dalam islam.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah langkah sistematis. Sedangkan metodologi adalah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan suatu metode. Metodologi penelitian adalah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian.⁴²

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan perangkat penelitian untuk mengarahkan analisis data dan memperoleh hasil yang maksimal. Agar penelitian

⁴² Husain usman dkk, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2009), 41

yang dihasilkan lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan maka dibutuhkan metode yang memadai. Perangkat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum dengan menganalisis dan mengkaji tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitan bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian empiris seringkali disebut sebagai *field research* (penelitian lapangan).⁴³ Penelitian lapangan adalah mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.⁴⁴

Adapun yang menjadi obyek penelitian adalah di Pondok-pondok Pesantren yang terletak di Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Metode penggalan data berupa wawancara para kiyai Pondok pesantren di Kecamatan Mojosari dan bagaimana pandangan para kiyai mengenai makna nasab serta pandangan mengenai nasab menjadi poin utama dalam tradisi perkawinan di pesantren.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *fenomenologis*. yaitu pendekatan penelitian yang menjelaskan fenomena dan maknanya tentang sesuatu dengan melakukan wawancara pada sejumlah individu. Temuan ini kemudian dihubungkan dengan prinsip-prinsip filosofis fenomenologi Studi ini diakhiri

⁴³Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 20

⁴⁴ Husain usman dkk, *Metodologi Penelitian Sosial*, 4

dengan esensi dari makna.⁴⁵ Fenomenologi menjelaskan struktur kesadaran dalam pengalaman manusia. Pendekatan fenomenologi berupaya membiarkan realitas mengungkapkan dirinya sendiri secara alami Melalui “pertanyaan pancingan”, subjek penelitian dibiarkan menceritakan segala macam dimensi pengalamannya berkaitan dengan sebuah fenomena/peristiwa. Studi fenomenologi berasumsi bahwa setiap individu mengalami suatu fenomena dengan segenap kesadarannya. Dengan kata lain, studi fenomenologi bertujuan untuk menggali kesadaran terdalam para subjek mengenai pengalamannya dalam suatu peristiwa.

Fenomenologi juga mempelajari dan melukiskan ciri-ciri intrinsik dari gejala sebagaimana gejala itu menyingkapkan dirinya pada kesadaran.⁴⁶ Metode yang digunakan adalah deskriptif, dan bertujuan mengungkap intensionalitas, kesadaran, dan "dunia-kehidupan". Sebagai metode, fenomenologi merupakan persiapan bagi setiap penyelidikan di bidang filsafat dan bidang ilmu pengetahuan positif. Satu-satunya alat untuk itu adalah Bahasa.

Penelitian ini mencari informasi dari informan, yaitu para kiyai Pondok Pesantren di Kecamatan Mojosari mengenai definisi dari nasab dan mengapa nasab menjadi poin penting dalam pernikahan di kalangan kiyai Pesantren di Kecamatan Mojosari.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Pondok-pondok Pesantren yang ada di Kecamatan Mojosari, yaitu Pondok Pesantren Darul Hikmah, Pondok Pesantren

⁴⁵ Creswell, *Qualitative Inquiry: Choosing Among Five Traditions*. Sage Publications, h.40 dalam jurnal O Hasbiansyah, “Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik Penelitian dalam Ilmu Sosial dan Komunikasi” *Mediator*, 1 vol. 9 (Juni, 2008), 170

⁴⁶ Lorens Bagus, *Kamus Filsafat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), 236

Mambaul Ulum Awang-Awang, Pondok Pesantren Al-Kamal, Pondok Roudlotul Ulum yang terletak di Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur.

4. Sumber Data

Sumber data merupakan salah satu yang paling vital dalam penelitian. Sumber data dalam suatu penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Kesalahan-kesalahan dalam menggunakan atau memahami sumber data, maka data yang diperoleh juga akan meleset dari yang diharapkan. Maka sumber data diklasifikasikan menjadi:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau sumber data pertama dimana sebuah data dihasilkan. Sehubungan dengan hal itu, peneliti menggali data dengan cara menentukan informan, yang dapat memberikan penjelasan mengenai hal-hal yang ada hubungannya dengan penelitian.

b. Data sekunder

Merupakan sumber data yang membantu memberikan keterangan atau data pelengkap sebagai bahan pembandingan. Yakni dari data dokumen dan bahan pustaka (seperti beberapa literature buku), serta dari artikel, jurnal, maupun website yang berhubungan dengan obyek penelitian.

c. Data Tersier

Selain dari dua data tersebut di atas, peneliti juga membutuhkan data tersier yang terkait dengan obyek penelitian, seperti kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia dan kamus bahasa Arab.

5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode pengumpulan data untuk lebih mempermudah dalam penelitian ini, diantaranya adalah :

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu, dan percakapan ini biasanya dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan wawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁴⁷

Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu pewawancara membawa pedoman yang merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan terkait dengan obyek yang diteliti. Percakapan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang mempunyai informasi mengenai pembahasan yang sedang dilakukan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan instrumen wawancara tentang pandangan kiyai pondok pesantren di Kecamatan Mojosari mengenai makna nasab dan mengapa nasab menjadi poin utama dalam tradisi perkawinan di pesantren.

Narasumber yang diwawancarai adalah para Kiai, tokoh agama di Kecamatan Mojosari dan pengasuh atau ustadz/ah pondok sebagai informan utama, serta masyarakat sekitar sebagai informan pembanding. Adapun data informannya adalah sebagai berikut :

⁴⁷ Burhan Bugin, *Penelitian Kualitatif*, cet. 4 (Jakarta : Kencana, 2010), 108

NO	Nama	Status
1.	KH. Ali Mas'adi	Kiai Pondok Pesantren Darul Hikmah
2.	Hajar Jamilah	Istri KH. Ali Mas'adi
3.	M. Sya'ban	Putra KH. Ali Mas'adi
4.	M. Jamaluddin	Pengasuh Pondok Pesantren Darussalam
5.	Muhibudin Ihsan	Pengasuh Ponpes Mamba'ul Ulum
6.	KH. Abdul Wahab	Pengasuh Ponpes Mamba'ul Ulum
7.	Yafidz	Pengasuh Pondok Mamba'ul Ulum
8.	Dewi Masyitoh	Pengasuh Pondok Al-Kamal
9.	Dewi Hammamah	Pengasuh Pondok Al-Kamal
10.	H. Muzaini Ro'is	Pengasuh Pondok Roudlotul Ulum
11.	Zainul Abidin	Pengasuh Pondok Roudlotul Ulum
12.	M. Arifien	Lurah Sawahan
13.	Ahmad Qoyum	Tokoh Masyarakat Kecamatan Mojosari
14.	Ahmad Anas	Tokoh Masyarakat Kecamatan Mojosari
15.	Khoirul Anam	Tokoh Masyarakat Kecamatan Mojosari

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi menjadi salah satu pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan dan dicatat secara sistematis, serta dapat dikontrol kesahihannya (validitasnya).⁴⁸

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya. Dokumentasi adalah salah

⁴⁸ Husain Usman dkk, Metodologi Penelitian Sosial, 52

satu cara pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk menginventarisir catatan, transkrip buku, atau lain-lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Dokumen dapat digunakan karena merupakan sumber yang stabil, kaya dan mendorong.⁴⁹

6. Metode pengolahan Data

Setelah data diproses dengan proses yang telah disebutkan sebelumnya, maka tahapan selanjutnya yaitu pengolahan data. Untuk menghindari agar tidak terjadi banyak kesalahan dan mempermudah pemahaman maka peneliti dalam menyusun penelitian ini melakukan beberapa upaya diantaranya:⁵⁰

a. Pemeriksaan data (*editing*)

Tahap pertama dilakukan untuk meneliti kembali data-data yang telah diperoleh terutama dari kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data yang lain dengan tujuan apakah data-data tersebut sudah mencukupi untuk memecahkan permasalahan yang diteliti termasuk mengurangi kesalahan dan kekuarangan data dalam penelitian serta untuk meningkatkan kualitas data.

b. Klasifikasi (*classifying*)

Klasifikasi adalah usaha mengklasifikasikan jawaban-jawaban kepada responden baik yang berasal dari interview maupun yang berasal dari observasi. Klasifikasi ini digunakan untuk menandai jawaban-jawaban dari responden karena setiap jawaban pasti ada yang tidak sama atau berbeda, oleh karena itu

⁴⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2006), 274

⁵⁰Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : UI Press, 2006), 230-231

klasifikasi berfungsi memilih data-data yang diperlukan serta untuk mempermudah kegiatan analisa selanjutnya.

c. Verifikasi (*verifying*)

Verifikasi data adalah pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui sumber data (responden) dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang diinformasikan olehnya atau tidak.

d. Analisis Data (*analyzing*)

Dalam hal ini analisa yang akan digunakan oleh penulis adalah deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang mengagambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan.

e. Kesimpulan (*concluding*)

Sebagai tahapan akhir dari pengolahan data adalah *concluding*. Adapun yang dimaksud dengan *concluding* adalah pengambilan kesimpulan dari data-data yang diperoleh setelah melakukan analisis untuk memperoleh jawaban kepada pembaca atas kegelisahan dari apa yang dipaparkan pada latar belakang masalah.



BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Pandangan Kiai pesantren di Kecamatan Mojosari tentang nasab kaitannya dengan perkawinan.

Nasab secara bahasa diartikan dengan kerabat, keturunan atau menetapkan keturunan. Nasab dalam hukum perkawinan Indonesia dapat didefinisikan sebagai sebuah hubungan darah (keturunan) antara seorang anak dengan ayahnya, karena adanya akad nikah yang sah. Nasab juga diartikan sebagai keturunan ahli waris atau keluarga yang berhak menerima harta warisan karena adanya pertalian darah atau keturunan. Keturunan dalam hal ini adalah adanya anak sebagai hasil dari perkawinan.

Berdasarkan wawancara para Kiai dan pengasuh pesantren, serta para tokoh masyarakat di Kecamatan Mojosari ditemukan beberapa definisi dan makna dari nasab. Definisi nasab dalam kalangan Kiai Pesantren mempunyai pengertian yang beragam. Sebagian Kiai ada yang mengartikan nasab sebagai keturunan hasil dari perkawinan yang sah.

Dalam pembahasan ini akan dijelaskan dan dipaparkan hasil wawancara para informan yang ditunjuk. Peneliti menanyakan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu hal yang menyangkut pengertian nasab menurut pandangan para Kiai, pengasuh pondok, dan para tokoh agama. Informan pertama ketika ditemui di kediamannya, beliau menerangkan definisi nasab secara jelas sebagaimana dalam statemen berikut :

Nasab adalah hal yang terkait dengan pertalian darah, keturunan sejalur dari perkawinan yang sah, kalau perkawinan yang tidak sah hanya dianggap anak biologis bukan nasabnya.⁵¹

Beliau berpendapat bahwa seorang anak dikatakan keturunannya atau nasab dari seseorang adalah jika anak tersebut berasal dari pernikahan yang sah menurut hukum Islam dan juga sah menurut hukum yang berlaku di Negara Indonesia. Maksudnya adalah seorang anak dikatakan mempunyai nasab dari si A karena ia lahir dari pernikahan yang sah.

Masih menurut beliau, ketika ditanya tentang penjelasan sahnya perkawinan, beliau , menjawab sebagai berikut :

Ya kalau sah menurut hukum Islam kan dia menikah dengan syarat-syarat sahnya pernikahan itu harus terpenuhi semua. Kalau sah menurut

⁵¹ Muzaini Rois, *wawancara* (Mojosari, 5 April 2017).

hukum di Negara ya sahnya perkawinan itu ya tercatat di KUA setempat dengan disaksikan wali dan juga saksi, sing ngerabekne yo penghulu.⁵²

Kemudian beliau juga menerangkan mengenai makna dari kata nasab dan hasab dalam hadis Rasulullah mengenai kriteria pemilihan pasangan, yaitu :

Kaitan dengan hadis hasab dan nasab jika dilihat secara umum dianggap sama. Kalau diteliti secara spesifik agak berbeda, karena nasab ini lebih kuat, di agama nasab sangat diperhatikan. Kalau hasab mungkin hanya istilahnya kalau saya mengistilahkan hasab ini kulitnya kalau nasab itu ya isinya.⁵³

Informan menambahkan jawaban terkait nasab dewasa ini, baik dalam hal pemaknaan secara Bahasa maupun makna yang terkandung di dalamnya. Dalam wawancara tentang hal ini beliau mengungkapkan pemahaman sebagai berikut :

Kalau pengertian nasab sendiri kan tetap garis keturunan. Saya melihat ini yang bergeser lebih ke materi sebenarnya ataupun status sosialnya. Berbeda antara yang mempunyai mobil dan tidak. Katakan dia bisa mengaji tapi tidak mempunyai mobil, ada juga yang ngajinya biasa biasa saja tapi dia punya mobil. Lha sekarang ini menurut saya arahnya sudah lebih ke pencarian materinya.⁵⁴

Informan pertama lebih *concern* dalam pemaknaan nasab adalah keturunan yang berasal dari pernikahan yang sah bukan keturunan yang lahir diluar nikah akibat dari perbuatan zina. Hal senada juga diungkapkan oleh informan selanjutnya. Dalam kesempatan wawancara ini peneliti diajak berkeliling pondok dengan berbincang-bincang santai mengenai pokok pembahasan utama dalam penelitian ini, yaitu mengenai makna nasab. Beliau menuturkan dengan nada bijak

⁵² Muzaini Rois, *wawancara* (Mojosari, 5 April 2017).

⁵³ Muzaini Rois, *wawancara* (Mojosari, 5 April 2017).

⁵⁴ Muzaini Rois, *wawancara* (Mojosari, 5 April 2017).

dan terdengar tegas, dengan Bahasa merakyat beliau menjawab sebagaimana berikut :

Rek jenenge anak iku kan keturunanane ayah ibunya. Semestinya anak tersebut harus lahir dari pernikahan yang sah. Lha kalo lahir, naudzubillah min dzalik lahir dari perzinahan atau lahir diluar nikah kan sakaken anaknya. Ga iso nerimo warisan, dianggep sebagai keturunan menurut hukum ndek Negoro iki ae kan enggak (tidak bisa menerima warisan, karena dianggap tidak dianggap sebagai keturunan yang sah).⁵⁵

Beliau melanjutkan :

Anake lahir dari perbuatan zina, nanti kalau anaknya itu punya keturunan bukan tidak mungkin cucunya itu juga lahir dari hasil zina. Tidak menutup kemungkinan itu. Karena apa yang namanya nasab itu kan keturunan ya keturunannya yang pertama (bapaknya) aja sudah tidak bagus apalagi nanti keturunan selanjutnya.⁵⁶

Lebih lanjut beliau menjelaskan tentang pentingnya garis nasab harus jalur yang sah. Secara tegas beliau menjelaskan sebagai berikut :

Bagaimanapun juga nasab ya tetep dalam artian keturunan dari hasil pernikahan, urusan bergeser atau ndaknya kan tergantung individunya. Kalo saya pribadi nasab tetep keturunan, cuma yang bergeser itu lebih kepada nilai nasab itu sendiri. Yaitu nasab yang kini sebagai alasan untuk mendapatkan materi secara instan.⁵⁷

Informan selanjutnya, beliau ini keturunan ketiga dari pendiri pondok.

Beliau ini dijadikan informan karena suami beliau adalah seorang anak dari Kiai kampung. Maksudnya adalah seseorang yang pintar dalam hal agama dan dianggap sebagai tokoh masyarakat yang tingkat sosialnya tinggi.

Ketika ditanya mengenai apa itu makna dari nasab beliau menjawab santai dan sangat singkat :

⁵⁵ Zainul Abidin, *wawancara* (Mojosari, 1 Mei 2017).

⁵⁶ Zainul Abidin, *wawancara* (Mojosari, 1 Mei 2017).

⁵⁷ Zainul Abidin, *wawancara* (Mojosari, 1 Mei 2017).

Nasab itu ya garis keturunan keatas, ke bapak ke kakek urutan wali. Lha piye katene, namanya nasab itu ya keturunan.⁵⁸

Kemudian peneliti menambahkan pertanyaan berkaitan dengan pertanyaan pertama. Selanjutnya lebih lanjut, ketika ditanya mengenai hadis pemilihan pasangan, beliau menjawab dengan tegas sebagai berikut :

Hadis itu penjelasannya sekufu', ya kalo ayu yo ambek ayu, harus seimbang ga oleh jeglek nemen, minimal pendidikannya sama, sarjana dengan sarjana. Kekayaan tidak terlalu penting tapi kalo menikah dengan wong seng nemen gak duwene yo sakno sampean bandani terus. Kalo yang kriteria agama dilihat kalo mencari jodoh tahajudnya lancar, aman wes.⁵⁹

Peneliti melanjutkan dengan pertanyaan mengenai perbedaan nasab dan hasab.

Nasab dan hasab, hasab itu keseimbangan/ timbangan hisab. Keseimbangan nasabnya. Kalo saiki modele seneng ngunu ae wes.⁶⁰

Kemudian terkait dengan makna nasab yang mungkin telah mengalami pergeseran makna dari segi bahasanya maupun makna yang terkandung di dalamnya beliau menambahkan :

Kalo nurut saya nasab ya nasab artinya pun tetep sama, cuman ada oknum-oknum yang menyalahgunakan arti nasab. Jadi gini disekitar desa saya, ada orang yang mempunyai anak angkat tapi anak angkatnya ini dimasukkan dalam Kartu Keluarga, lha inikan ngerusak nasab. Tetep tidak ada pergeseran pengertian, tapi ya itu tadi ada yang menyalahgunakan makna nasab. Ada 3 orang yang kaya gitu jadi anak angkatnya dimasukkan ke Kartu Keluarga, kalo anaknya laki-laki ya ndak ada masalah Cuma bagaimanapun juga kan nda boleh, kan dia bagaimanapun masih punya orangtua kandung biologis, lhakok orangtuanya dihilangkan kan ini yang ndak boleh. Nanti ketika di

⁵⁸ Dewi Hammamah, *wawancara* (Mojosari, 13 Maret 2017)

⁵⁹ Dewi Hammamah, *wawancara* (Mojosari, 13 Maret 2017)

⁶⁰ Dewi Hammamah, *wawancara* (Mojosari, 13 Maret 2017)

akhirat ku anfusakum wa ahlikum naro khitobnya itu kan orangtuanya yang aslinya nda mungkin orangtua angkatnya.⁶¹

Senada dengan yang disampaikan oleh informan sebelumnya, informan ini adalah saudara dan sama-sama menjadi pengasuh di Pondok Al-Kamal. Beliau menjelaskan bahwa:

Nasab itu mempunyai arti tidak jauh dari keturunan. Artinya nasab adalah garis keturunan seseorang dari ayah atau ibunya, dari kakeknya atau neneknya. Akibat dari pencampuran sperma laki-laki dan ovum dari ibu, kan melahirkan anak lha anak itu yg dimaksud nasab.⁶²

Peneliti kemudian menambahkan pertanyaan mengenai maksud dari definisi antara nasab dan hasab :

Wah kalau saya ya Taunya cuma nasab aja mas, kalo hasab itu mungkin sama pengertian dengan nasab. Hanya lebih spesifik dan mendalam itu di nasabnya itu.⁶³

Informan selanjutnya adalah Kiai Ali Mas'adi. Beliau adalah Kiai yang sangat disegani karena keilmuannya yang sudah diketahui banyak orang. Peneliti ketika showan ke rumah beliau disambut baik oleh beliau dan bu Nyai. Beliau adalah Kiai dari Pondok Pesantren Darul Hikmah Sawahan. Ketika diberikan pertanyaan mengenai penelitian ini, beliau menjelaskan dengan runtut dan sangat jelas sekali. Pertanyaan pertama yang diajukan adalah mengenai definisi nasab, dalam wawancaranya beliau menjelaskan sebagai berikut :

Semua dari nabi Adam, nabi Adam dari tanah asalnya. Dari anak-anak Adam itu ada yang tragis antara Qobil dan Habil saling bunuh, dari situ akhirnya ada kajian. Orang itu apakah mempunyai tabiat yang bagus dan tabiat yang tidak baik. Tabiat yang tidak baik itu karena unsur atau bahan-bahan pokok kejadian manusia itu ada empat unsur, yaitu tanah, air, angin, dan api. Dari empat pokok itu ada satu yang

⁶¹ Dewi Hammamah, *wawancara* (Mojosari, 13 Maret 2017)

⁶² Dewi Masyitoh, *wawancara* (Mojosari 14 Maret 2017).

⁶³ Dewi Masyitoh, *wawancara* (Mojosari 14 Maret 2017).

makin kuat bias menguasai yg lain. Mempengaruhi keadaan badannya. Untuk itu diperlukan kestabilan, dan itu ada ilmunya. Ilmu untuk menstabilkan unsur-unsur itu. Ilmu itu harus diimbangi dengan akal pikiran. Kadang orang tidak mampu untuk menguasainya, untuk itu butuh guru atau pembimbing. Dari orang yang sudah stabil itu karena bimbingan gurunya dampaknya nanti akan pada gurunya. Istilah jawa kacang gak ninggalne lanjaran. Kalau itu stabil nanti keturunannya akan mempunyai dampak yang seperti itu. Itulah maksud dari nasab itu.⁶⁴

Beliau menjelaskan dengan runtut mengenai makna nasab, baik itu menurut Bahasa maupun menurut istilahnya. Sementara ketika beliau ditanya tentang perbedaan makna nasab dan hasab, beliau menjelaskan sebagai berikut :

Hasab hasil keturunan seseorang, hasil kedudukan seseorang, seperti pangkat, jabatan, polisi, pegawai, biasanya ada dampak pada anaknya, yaitu anaknya nanti niru menjadi pejabat dan yang lainnya. Kalau nasab ya nasab itu keturunan. Baik buruknya nasab ya tergantung pada bagaimana orangtuanya.⁶⁵

Beliau melanjutkan dengan membahas menjaga keturunannya

Allah berfirman : Kamu akan saya jadikan pimpinan nantinya, nabi Ibrahim spontan bilang jangan saya saja namun anak saya juga gusti. Itulah watak dari orang tua, yg menginginkan anaknya menjadi pemimpin semua. Dijawab oleh Allah SWT ya nanti akan saya jadikan pemimpin, yaitu syaratnya tidak dari orang-orang yang dzalim. Inilah kenapa nasab dan hasab harus dijaga agar membawa dampak baik bagi keturunannya nanti.⁶⁶ Kalau nasabnya baik maka keturunannya juga baik. Kalau melenceng maka tidak akan mendapatkan keturunan yang baik. Oleh karena itu Allah sudah berfirman bahwa tidak akan mendapatkan keturunan yang baik kalau dia dzalim.

Beliau lebih mengkritisi firman Allah mengenai Nabi Ibrahim yang menginginkan anaknya yaitu Nabi Ismail dan juga keturunannya semua untuk dijadikan pemimpin. Namun Allah tidak mengabulkan semuanya, dengan syarat yang menjadi pemimpin hanya mereka-mereka orang yang tidak dzalim. Beliau

⁶⁴ Ali Mas'adi, *wawancara* (Mojosari 1 Mei 2017).

⁶⁵ Ali Mas'adi, *wawancara* (Mojosari 1 Mei 2017).

⁶⁶ Ali Mas'adi, *wawancara* (Mojosari 1 Mei 2017).

lebih memfokuskan untuk menjaga keturunan baik itunasabnya maupun hasabnya agar membawa dampak baik bagi keturunan selanjutnya.

Selanjutnya peneliti juga mewawancarai istri dan juga putra beliau. Istri beliau tinggal di Pondok Pesantren Darul Hikmah Putri sedangkan kedua putra beliau tinggal di Pondok Pesantren Darul Hikmah Putra yang berjarak sekitar 50 meter dari Pondok Putri.

Ngge kalau saya ya tahunya ya mas namanya nasab itu ya keturunan sedarah, maksudnya ya anaknya. Saya menikah dengan yai ya ini mempunyai 7 (tujuh) anak. Jadi ya kalau dalam pandangan saya nasab ya dengan adanya anak itu.⁶⁷

Senada dengan kedua orangtuanya informan selanjutnya yang juga putra ke 5 (lima) dari Kiai Ali Mas'adi ini menjelaskan pendapatnya bahwa :

Nasab itu adalah keturunan mas. Keturunan itu didapat dari adanya pernikahan. Jadi nasab atau keturunan itu ada karena dampak dari adanya sebuah pernikahan. Keturunan ini menjadikan seseorang ada kaitan atau hubungan langsung dengan ayahnya maupun ibunya maupun adik dan juga garis keturunan keatas.⁶⁸

Kaitannya nasab dan hasab ya seperti yang sudah dijelaskan abah tadi, kalau hasab itu lebih ke hal yang Nampak seperti abah saya Kiai maka nanti saya pun bias menjadi Kiai, kalau nasab lebih ke hal personal dan privasi.⁶⁹

Informan selanjutnya ketika ditemui di kediamannya, beliau menjelaskan :

Begini, ini setahu saya ya, terkait masalah nasab itu ya sunnatullah manusia. Di dalam Surat al-furqon ayat 54 tulis, manusia itu diciptakan dari al-ma' dari situ muncul nasaban wa sihron, sihron itu hubungan kekeluargaan oleh sebab perkawinan, dari situ bisa kita pahami bahwa nasab itu memang sudah sunnatullahnya begitu manusia, jadi saya punya bapak, punya anak, bapak saya punya ayah juga, mbah saya juga punya ayah, saya turunan A turunan B, anak saya begini-begini adalah

⁶⁷ Hajar Jamilah, *wawancara* (Mojosari 1 Mei 2017).

⁶⁸ M. Jamaluddin, *wawancara* (Mojosari 1 Mei 2017).

⁶⁹ M. Jamaluddin, *wawancara* (Mojosari 1 Mei 2017).

istilahnya darah biru, darah merah dan seterusnya itu khazanah budaya yang ada saja. Ya memang kalau manusia ya sunnatullahnya ya bernasab itu. Beda dengan hewan, hewan ndak punya nasab meskipun orang orang menasab-nasabkan, seperti domba ini dikawinkan dengan domba ini jadi domba Thailand, ya ndak apa hak-hak mereka.⁷⁰

Selanjutnya beliau melanjutkan jawaban dari pertanyaan tersebut :

Nasab itu keturunan menjadi bahan pertimbangan, namun Rasulullah dalam akhir hadis menerangkan jadi dari ketiga kriteria itu jangan lupa pilih bagi siapa yang mempunyai bobot ad din dan juga akhlak ad din yang bagus. Jadi kalau menurut saya ya tidak usah dipahami secara fanatik tentang kriteria nasab itu. Kalau nasabnya bagus tapi keturunannya ndak juga buat apa. Tidak menjadi standart mutlak seseorang yang mempunyai nasab darah biru harus mempunyai pasangan yang juga dari darah biru.⁷¹

Informan ini menjelaskan bahwa nasab itu memang sebuah sunnatullah yang manusia tidak bisa mengelak keberadaannya. Manusia yang hidup di dunia yang menikah ya pasti nantinya bila diizinkan akan mempunyai keturunan. Memang sunnatullahnya manusia itu bernasab, berbeda dengan hewan yang tidak ada nasabnya. Hanya, mungkin manusia saja yang menamakan hewan A dengan hewan B akhirnya menjadi hewan C.

Selanjutnya peneliti mewancarai tiga informan yang merupakan pengasuh di Pondok Mambaul 'Ulum. Pondok ini berada di Awang-awang dan merupakan salah satu pondok besar di Kecamatan Mojosari. Informan mengajak peneliti untuk berdiskusi mengenai nasab ini di ruang tamu rumah beliau. Suasana yang sejuk dengan ditemani lalu lalang jalanan Awang-awang yang memang cukup padat kendaraan.

Nasab adalah legalitas hubungan kekeluargaan yang berdasarkan pertalian darah. Sebagai salah satu akibat dari pernikahan yang sah atau

⁷⁰ Achmad Anas, *wawancara* (Mojosari 19 April 2017).

⁷¹ Achmad Anas, *wawancara* (Mojosari 19 April 2017).

nikah fasid, atau senggama syuhbat atau zina. Nasab merupakan sebuah pengakuan syara' bagi hubungan seorang anak dengan garis keturunan ayahnya. Sehingga dengan itu anak tersebut menjadi salah seorang anggota keluarga dari keturunan itu dan dengan demikian anak itu berhak mendapatkan hak-hak sebagai akibat adanya hubungan nasab. Seperti hukum waris, pernikahan, perwalian, dan yang lainnya. Nasab dalam hukum perkawinan Indonesia dapat didefinisikan sebagai sebuah hubungan darah atau keturunan antara seorang anak dengan ayahnya, karena adanya akad nikah yang sah.⁷²

Informan ini lebih kearah sebuah nasab yang itu berlegalitas hukum. Dengan adanya pernikahan yang sah menurut hukum di Indonesia adalah dengan adanya akad nikah yang sah, terlepas dari pengertian yang lain bahwa nasab tidak harus dari perkawinan yang sah. Tidak berbeda jauh dengan yang diungkapkan oleh informan selanjutnya.

Dalam suatu pernikahan, terutama pernikahan yang dilakukan sesuai dengan syari'at Islam, tentunya bertujuan untuk membangun rumah tangga ataupun keluarga termasuk memiliki anak atau keturunan. Kata nasab sering digunakan untuk menyebutkan kata keturunan dan dalam Islam sendiri, nasab memiliki peranan yang penting terutama menyangkut beberapa hal seperti hak waris, perwalian, dan lainnya.⁷³

Selanjutnya peneliti menemui informan selanjutnya, beliau saat itu berada di kantor pengasuh pondok. Sementara pengasuh yang lainnya mengisi pelajaran diniyah atau ta'lim di kelas.

Nasab niku ngge berasal ndugi Bahasa arab mas, artinya ya keturunan atau kerabat dari garis keturunan keatas maupun ke bawah. Nasab ngge memberikan karakter keturunannya sebagai dampak dari orangtuanya. Kalau orangtuanya baik ya nasab baik juga seperti itu.⁷⁴

Kaitannya dengan hadis Rasulullah mengenai kriteria pemilihan pasangan beliau-beliau ini sedikit berkomentar, namun komentar kedua informan ini secara

⁷² Abdul Wahab, *wawancara* (Mojosari 15 April 2017).

⁷³ Muhibudin Ihsan, *wawancara* (15 April 2017).

⁷⁴ Yafidz, *wawancara* (17 April 2017).

gambling memang sangat memperhatikan nasab. Dapat dilihat ketika peneliti menyinggung mengenai nasab harus melalui perkawinan yang sah.

Harus mas, harus diperhatikan lha sekarang kalau anak itu nasabnya jelek contohnya dia itu lahir di luar nikah kan sudah merusak nasab itu.⁷⁵

Para informan ini lebih menekankan pada perkawinan yang sah dahulu kemudian bias dilihat bagaimana baik buruknya nasab seseorang. Karena sesuatu perbuatan itu pasti nantinya akan berdampak pada keturunannya. Baik buruknya orangtua akan berdampak kepada anak sebagai nasab dari orangtuanya.

Informan selanjutnya adalah seorang tokoh masyarakat di Kecamatan Mojosari. Beliau adalah penyuluh agama Islam di Kecamatan Mojosari. Terkait pandangan informan mengenai nasab, beliau hanya menjelaskan beberapa kalimat saja.

Nasab ya sudah dari sananya seperti itu. Takdir manusia ya bernasab. Sudah garisnya Allah itu kalau manusia akan bernasab dan mempunyai keturunan. Hal ini ngga bias dibantah mas. Kita hidup di dunia ini kan pastinya terus menerus berkembang biak kan, hewan ataupun tumbuhan juga berkembang biak, namun tidak bias dikatakan bernasab.⁷⁶

Informan menambahkan beberapa poin terkait pandangannya, sebagaimana yang dijelaskan sebagai berikut :

Dalam surat an-Nisa ayat 23 itu berbicara mengenai wanita yang haram dinikahi, yaitu bersaudara (kakak adik), sebab pernikahan, dan persusuan (radha'ah). Ini yang adalah dampak dari adanya nasab itu. Kak adik atau saudara juga ada karena adanya nasab, pun dengan pernikahan, serta dengan adanya persusuan yang mengakibatkan seseorang menjadi Haram untuk dinikahi karena sebab radha'ah tadi.⁷⁷

⁷⁵ Muhibudin Ihsan, *wawancara* (15 April 2017).

⁷⁶ Khoirul Anam, *wawancara* (Mojosari, 30 Maret 2017).

⁷⁷ Khoirul Anam, *wawancara* (Mojosari, 30 Maret 2017).

Informan terakhir adalah tokoh masyarakat di Kecamatan Mojosari, beliau bertempat tinggal di Desa Kauman. Informan ini menjelaskan mengenai makna nasab dalam tradisi perkawinan di pesantren dengan singkat dan jelas, sebagaimana berikut :

Nasab adalah orang-orang yang ada hubungan darah dengan seseorang secara langsung. Sehingga seseorang itu statusnya menjadi jelas. hasab sangat penting lebih lebih dihubungkan dengan agama, kalau dinnya remeh maka hasabnya ya remeh.⁷⁸

Kemudian peneliti menambahkan pertanyaan mengenai perbedaan antara nasab dan hasab. Beliau menjelaskan :

Hasab itu keturunan mutaroddif dengan nasab. Jadi artinya ya sama yaitu keturunan, hasab dan nasab itu sinonim saja.⁷⁹

Dari sekian paparan data rumusan masalah yang pertama dari berbagai informan yang berlatar belakang keilmuan, pesantren, dan keagamaan diperoleh beberapa kategori pandangan Kiai, pengasuh, dan tokoh masyarakat, secara sederhana kategori terkait konsep nasab menurut Kiai dan tokoh masyarakat digambarkan dalam tabel sebagai berikut

⁷⁸ Achmad Qoyum, *wawancara* (Mojosari, 12 Mei 2017).

⁷⁹ Achmad Qoyum, *wawancara* (Mojosari, 12 Mei 2017).

Tabel : 4.2
 Kategori Pandangan Kiai, Pengasuh, dan Tokoh Agama
 terhadap Nasab dan Hasab

NO	INFORMAN	PERNYATAAN INFORMAN	KATEGORI PEMAHAMAN TENTANG NASAB
1.	Muzaini Rois Zainul Abidin Ahmad Qoyum	<ul style="list-style-type: none"> - Nasab itu harus keturunan yang sah menurut Islam (mulai dari syarat-syaratnya, rukun nikah) dan sah menurut hukum positif (tercatat dalam KUA) - Kriteria nasab di masyarakat bergeser ke materi dan status sosial pasangan yang akan dipilih - Nasab dari orang tua berdampak pada keturunannya, nasabnya lahir dari perzinaan maka keturunannya ada yang lahir dari perzinaan juga - Nasab untuk kejelasan status seseorang - Nasab dan hasab tidak ada perbedaan, mutoroddif/sinonim 	Normatif - Yuridis - Sosiologis
2.	Dewi Hammamah Dewi Masyitoh	<ul style="list-style-type: none"> - Pengertian nasab adalah pertalian darah sesuai dengan nash - Belakangan telah terjadi pergeseran dan penyelewengan dari oknum-oknum, dengan memasukkan anak angkat ke dalam Kartu Keluarga 	Normatif - Sosiologis
3.	Ali Mas'adi Hajar Jamilah M. Jamaluddin Achmad Anas	<ul style="list-style-type: none"> - Pengertian nasab adalah sunatullah manusia sesuai penjelasan dalam nash. - Nasab adalah hubungan kekeluargaan oleh sebab perkawinan - Penjelasan nasab secara sejarah mulai dari zaman Nabi Adam dan antropologisnya - Nasab dan hasab harus dijaga agar mendapatkan keturunan 	Normatif - Filosofis - Antropologis/ Naturalistik

		<p>yang baik. Jika nasabnya baik maka keturunannya baik.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penjelasan dalam nash Allah akan menjadikan semua keturunan Nabi Ibrahim pemimpin dengan syarat bukan dari golongan (nasab) orang yang dzalim. 	
4.	<p>Abdul Wahab</p> <p>Muhibudin Ihsan</p> <p>Yafidz</p> <p>Khoirul Anam</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Nasab adalah legalitas hubungan kekeluargaan yang berdasarkan pertalian darah. - Nasab ada karena sebab pernikahan yang sah, atau nikah fasid, atau senggama syubhat/zina - Pengakuan syara' bagi hubungan anak dengan garis keturunan ayah 	Normatif - Yuridis

B. Pandangan Kiai Pesantren Tentang Nasab Menjadi Prioritas Utama Dalam Tradisi Perkawinan Di Kecamatan Mojosari.

Tradisi perkawinan di masyarakat, khususnya tradisi perkawinan oleh para Kiai di pondok pesantren, sebagian dari mereka ada yang menjunjung tinggi tingkat nasab seseorang. Perkawinan tidak hanya menyatukan dua insan yaitu lelaki dan perempuan yang nantinya akan menjadi suami istri. Namun, lebih jauh lagi perkawinan juga menyatukan dua keluarga yang berbeda dari segi latar belakang sosialnya, ekonomi, maupun intelektualnya. Di kalangan Kiai pesantren pemilihan pasangan dengan kriteria nasab yang baik bagi sebagian Kiai itu sangatlah penting. Karena, jika nasabnya baik maka bias dipastikan seseorang tersebut baik dan nantinya akan mempunyai keturunan yang baik pula.

Dalam pembahasan ini akan dipaparkan data wawancara dengan para informan terkait dengan rumusan masalah yang kedua. Pertanyaan yang diajukan kepada informan adalah pertanyaan mengenai nasab yang menjadi prioritas utama dalam tradisi perkawinan di pesantren. Informan pertama ketika diajukan pertanyaan ini beliau menjawab secara jelas, sebagaimana dalam statemen berikut :

Nasab dalam lingkup pesantren apakah sangat penting, jadi begini pernah ada satu hadis rasul yang menerangkan bahwa hindarilah tanaman yang hijau tapi tumbuh dari kotoran hewan. Sebenarnya hanya mengkiaskan saja kalau nasab itu sangat penting. Keturunan dari siapa dia berasal apakah dari kalangan orang yang baik, dalam hal ini baik adalah baik dalam akhlaknya. Kalau orang tersebut dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah itu dianggap tidak baik kata Rasulullah, itu kalau terkait dengan nasab, memang kalau di dunia pesantren sangat kental dan masih sangat diagungi, satu jalinan yang sangat kuat bagi seorang santri. Jadi kalau kadang keturunannya tidak sepinter ayahnya itu masih dihormati.⁸⁰

Informan pertama menjelaskan bahwa sebenarnya nasab itu sangatlah penting. Karena baik buruk nasabnya tergantung dari bagaimana akhlak maupun perilaku dari orangtuanya. Dikatakan demikian karena perilaku atau akhlak dari orang tua baik dan buruknya akan berdampak pada nasabnya. Sesuai dengan hadis yang dijelaskan beliau bahwa pemilihan pasangan dari kriteria nasab harusnya yang dari kalangan baik baik dan juga berasal dari perkawinan yang sah. Dalam tradisi pesantren jika seseorang tersebut adalah keturunan Kiai maka dia akan dipandang baik di masyarakat, meskipun perilakunya berbanding terbalik dengan orangtuanya.

⁸⁰ Muzaini Rois, *wawancara* (Mojosari, 5 April 2017).

Kemudian tidak berbeda jauh dengan yang dijelaskan oleh informan pertama, informan kedua juga menyoroti bahwa nasab itu penting dalam pernikahan.

Sebagaimana yang dijelaskan beliau sebagai berikut :

Sangat penting nasab itu, karena dari perilaku keturunannya dapat kita lihat bagaimana akhlak dari orang tuanya. Kalau dikatakan prioritas utama dalam kalangan pesantren ya memang iya. Anaknya Kiai dinikahkan dengan sesama anak Kiai untuk menjaga keturunan atau nasab.⁸¹

Penjelasan dari informan kedua ini merujuk dari apa yang terjadi di masyarakat.

Beliau menjelaskan di kalangan pesantren sebagian Kiai menikahkan anaknya dengan anak dari sesama Kiai dikarenakan untuk menjaga nasab dari Kiai tersebut.

Informan selanjutnya menjelaskan mengenai pentingnya nasab dalam tradisi di pesantren ini, beliau menjelaskan dengan nada yang seperti memberikan penekanan terhadap pentingnya nasab. Beliau menjelaskan “

Nasab dalam lingkungan pondok itu termasuk penting nantinya diharapkan mempunyai generasi yang berkualitas. Bukan masalah kekayaan tapi masalah kepandaian, masak punya pondok kok ga pinter, padahal gawe nyitak (mencetak) wong pinter kok sing duwe pondok bu nyai ta yaine mosok ga entos (pinter). Ga sesuai dengan mereknya, pondok disamping plang board harus punya background yang bagus. Kemampuan dan kapabilitas dalam agama yang penting, podo mondoke, mulang ngaji tapi wonge dewe gatau mondok lhak yo aneh.⁸²

Informan ini menjelaskan bahwa, yang lebih diperhatikan adalah intelektual dari keturunannya, bukan masalah materinya. intelektualitas dari keturunannya harus bagus, minimal sama dengan orantuanya. Karena seseorang yang

⁸¹ Zainul Abidin, *wawancara* (Mojosari, 1 Mei 2017).

⁸² Dewi Hammamah, *wawancara* (Mojosari, 13 Maret 2017).

mempunyai pondok ataupun diwarisi pondok harus mempunyai kemampuan dan kapabilitas yang bagus dalam hal keagamaan dan intelektualnya.

Kemudian peneliti menambahkan pertanyaan mengenai seorang Kiai yang menikahkan anaknya dengan anak sesama Kiai namun, Kiai tersebut harus yang populer, terpendang, maupun mempunyai kekayaan duniawi yang banyak. Beliau menjelaskan bahwa “

Kiai menikahkan anaknya dengan anak dari sesama Kiai, aku mbek ayahe kan ayahae anake Kiai kampung tapi ya itu tadi sama sama anake Kiai, yo kita gak menjudge dari darah biru harus orang lain yang ngasih merek, yang ngasih ya orang lain dengan menyesuaikan dengan kapabilitas kita. Yang penting pendidikan, kalo mencari yang sama sama terkenal mungkin itu versi orang lain. Kalo dalam keluarga saya yang penting sholat ndak bolong, bias ngaji lancar, bisa khutbah ya udah oke. Kalo di keluarga saya yang penting rukun Islam mampu menjalankan. Ya meskipun pondoknya kecil santrinya dikit itukan sekarang ya, mungkin kalo besok pengajarannya bagus dan pendidikannya bagus ya bisa saja nantinya mencetak generasi penerus yang bagus juga dan akhirnya akan dipandang bagus pondoknya, sekarang nyari yang wah tapi kalo generasinya tidak bisa dipertahankan ya percuma.⁸³

Terkait sebagian Kiai yang memilih sesama Kiai yang juga populer status sosialnya, informan ini menjelaskan dalam keluarga beliau menomorsatukan nilai nilai agama. Dalam tradisi keluarganya tingkat kapabilitas dalam agama dan intelektualnya adalah hal yang di prioritaskan, bukan hal materinya.

Kemudian informan selanjutnya yang juga merupakan kakak dari informan sebelumnya menjelaskan dengan singkat mengenai pertanyaan nasab menjadi prioritas dalam perkawinan, sebagaimana berikut :

⁸³ Dewi Hammamah, *wawancara* (Mojosari, 13 Maret 2017).

Menurut saya ya mas, karena saya ini memang lahir dari keluarga yang menjunjung tinggi pendidikan agama maupun pendidikan formal, ya penting mas. Buat apa kita memilih pasangan yang dianya itu kaya raya, tanahnya dimana mana, mobilnya banyak tapi intelektualnya jelek. Lebih baik kita mencari yang intelektual dan agamanya bagus tapi dari kalangan yang biasa namun nasabnya bagus, karena kalau saya harta itu bisa dicari mas.⁸⁴

Kemudian peneliti menambahkan pertanyaan mengenai Kiai yang menginginkan anaknya menikah dengan Kiai yang populer atau tingkat sosialnya tinggi, beliau menjelaskan :

Kita ga boleh suudzon ya, mungkin mereka , mencari bibit-bibit unggul kan maknanya macem-macem bisa bibit unggul dari segi keturunan anaknya cantic atau ganteng, mungkin bibit unggul dalam hal kekayaan, bisa saja bibit unggul karena intelektualnya, kita husnudzon itu aja, mungkin para kiai yang masih berpedoman seperti itu untuk mencari bibit bibit unggul bukan kemudian ngga mau dengan orang yang tidak populer, orang yang ngga punya, orang yang ngga cantik atau ganteng, tapi kenyataannya pernikahan seperti itu ya nyuwun sewu ada yang perjodohan itu ada yang sampek cerai, terus ada yg akhirnya poligami tidak puas dengan pilihan orangtua. Lha kalau memang berjodoh dan cocok ya langgeng-langgeng saja.⁸⁵

Informan ini penjelasannya lebih kepada bagaimana individu tersebut memilih seseorang yang terbaik untuk anak-anak beliau. Karena memilihkan pasangan untuk anaknya pastinya yang terbaik untuk nasabnya. Meskipun pemilihan pasangannya itu yang dilihat oleh orangtua harus seseorang yang mempunyai nasab seorang Kiai yang populer dan kaya, kita harus berhusnudzon itu adalah sebuah pedoman Kiai untuk menentukan pasangan anaknya nanti.

Penjelasan dari informan diatas tidak berbeda jauh dengan yang diungkapkan oleh informan selanjutnya. Sebelum melakukan wawancara untuk rumusan

⁸⁴ Dewi Masyitoh, *wawancara* (Mojosari, 14 Maret 2017).

⁸⁵ Dewi Masyitoh, *wawancara* (Mojosari, 14 Maret 2017).

masalah yang kedua ini beliau menyempatkan diri untuk mengajak peneliti keliling pondok. Mengenai pertanyaan nasab sebagai prioritas utama dalam perkawinan beliau menjelaskan bahwa :

Ya penting seperti kacang gak ninggalno lanjutan, pentingnya kan itu. Sudah di minta oleh Nabi Ibrahim jadikan keturunanku menjadi pemimpin juga jangan hanya aku gusti. Lha terus Allah menjawab tidak akan mengabulkan semuanya, tapi harus jaluk yang semestinya *qaala laa naalu atiddzaalimin*, kalau dzalim ya ndak bisa.⁸⁶

Kiai Ali Mas'adi menjelaskan nasab memang penting untuk pertimbangan kriteria pemilihan pasangan. Beliau menjelaskan lagi mengenai pemilihan pasangan harus yang nasabnya dari Kiai yang populer, sebagaimana berikut :

Ya ndak apa apa, soalnya ada orang yang menginginkan untuk menaikkan drajat dari mereka juga agar lebih baik. Lha kalau yang pengen sesama populernya atau gimana kan ya itu memang haknya dia kita ga bisa ngelarang larang. Tapi ada juga yang berpandangan seperti ini, wah iki sakaken iki kalau gini terus ndak terangkat angkat derajatnya dimata masyarakat atau kelas sosialnya, biarlah saya angkatnya. Kalau yang nyari sesama kayanya ya itu haknya dia terserah dia. Namun itu bukan prioritas sebenarnya tapi kalau memang nyari seperti itu ya terserah mereka aja haknya masing-masing.⁸⁷

Beliau menjelaskan bahwa seorang Kiai yang ingin mempunyai menantu dari sesama Kiai boleh saja tanpa ada larangan. Kemudian dilanjutkan dengan statemen beliau ada juga yang berpandangan pemilihan pasangan dalam rangka untuk mengangkat derajat sosial seseorang di mata masyarakat.

Informan selanjutnya adalah istri dari KH. Ali Mas'adi dan juga putra beliau. Istri beliau menjelaskan nasab sangat penting dalam tradisi perkawinan di

⁸⁶ Ali Mas'adi, *wawancara* (Mojosari, 1 Mei 2017).

⁸⁷ Ali Mas'adi, *wawancara* (Mojosari, 1 Mei 2017).

masyarakat khususnya di kalangan pesantren. Sebagaimana yang dijelaskan beliau sebagai berikut :

Nasab penting sekali, karena kalau nasabnya bagus kan nanti akan berdampak pada keluarganya juga. Kalau nasabnya baik ya dampaknya baik, kalau jelek ya takutnya nanti kan nurun ke anaknya yang jelek-jelek itu. Ya sebagai orang tua kan kita hanya bisa memberikan rekomendasi calon saja ke anak. Yang jalanin kan ya anak kita nanti, tapi ya mas orang tua memilhkan calon ke anaknya itu ya ndak sembarangan. Pasti melalui istikhoroh yang sangat mendalam.⁸⁸

Informan selanjutnya yang merupakan putra beliau menambahkan penjelasan dari orangtuanya, terkait pentingnya nasab dalam perkawinan dan juga pemilihan nasab sesama Kiai, sebagai berikut :

Kalau saya itu ya sebuah harapan orangtua tadi. Pertama memang mendapatkan pasangan hidup yang baik nasabnya dan bagus dalam intelektualnya dalam agama maupun pendidikan formalnya, kemudian mendapatkan jaminan hidup yang baik, disisi akhlaknya baik dan bisa ngaji, harapannya kan memang kesana. Ya tidak semua memang seperti itu.⁸⁹

Statemen dari kedua informan diatas jika ditarik garis besarnya adalah nasab dalam perkawinan itu penting sebagai salah satu prioritas utama. Karena nasab yang baik maka akan berdampak pada keturunan selanjutnya. Seseorang yang mempunyai intelektual yang bagus dan tinggi pengetahuan religiusnya akan mendapatkan keturunan yang sama baiknya dengannya. Pemilihan kriteria ini juga menjadi sebuah upaya dari orangtua untuk mendapatkan menantu yang nantinya akan menjaga nasab dari keluarga para Kiai.

⁸⁸ Hajar Jamilah, *wawancara* (Mojosari, 1 Mei 2017).

⁸⁹ M. Jamaluddin, *wawancara* (Mojosari, 1 Mei 2017).

Informan selanjutnya ketika diajukan pertanyaan mengenai nasab sebagai prioritas utama dalam perkawinan, beliau menjelaskan dengan jelas dengan merujuk kepada hadis, sebagaimana berikut:

Itu kan berangkat dari dawuh Rasulullah memberikan wawasan pada ummatnya, agar ketika membangun mahligai rumah tangga yang masuk ke kawasan tanda-tanda kekuasaan Allah ya jaga diri baik-baik. Urgensi pesan Rasulullah tolong jangan lupa dengan empat kriteria tadi. Itu penting tapi bukan terpenting. Artinya itu fleksibel tergantung pada ijtihad masing-masing personalnya. Karena kalau harta benda kekayaan itu dihitung dari hakikatnya maka ngga ada orang yang dianggap kaya. Karena manusia itu ya memang selalu butuh, lha orang yang butuh kan ndak pernah kaya.⁹⁰

Kemudian beliau menambahkan penjelasan beliau sebagai berikut:

Nasab itu keturunan menjadi bahan pertimbangan, namun Rasulullah dalam akhir hadis menerangkan jadi dari ketiga kriteria itu jangan lupa pilih bagi siapa yang mempunyai bobot ad din dan juga akhlak ad din yang bagus. Jadi kalau menurut saya ya tidak usah dipahami secara fanatik tentang kriteria nasab itu. Kalau nasabnya bagus tapi keturunannya ndak juga buat apa. Tidak menjadi standart mutlak seseorang yang mempunyai nasab darah biru harus mempunyai pasangan yang juga dari darah biru.⁹¹

Peneliti kemudian menambahkan pertanyaan sebagai runtutan dari pertanyaan sebelumnya mengenai seorang Kiai yang menikahkan anaknya dengan anak sesama Kiai, beliau menjelaskan sebagai berikut :

Mungkin ya ini hanya pandangan saya, mungkin para Kiai itu mengemas ikhtiar mereka untuk menikahkan anaknya dengan anak sesama kiai itu beliau berikhtiar wah aku Kiai aku duwe pondok, kunu Kiai kunu duwe Pondok, pondoke podo gedene, dunyone podo gedene. Yo mandar muko mene dadi besan.⁹²

Informan ini menjelaskan bahwa, nasab memang penting sebagai bentuk ikhtiar orangtua untuk memilih calon yang dianggap tepat untuk anaknya. Tidak

⁹⁰ Achmad Anas, *wawancara* (Mojosari, 19 April 2017).

⁹¹ Achmad Anas, *wawancara* (Mojosari, 19 April 2017).

⁹² Achmad Anas, *wawancara* (Mojosari, 19 April 2017).

menutup kemungkinan orang tua juga memaksa anak tersebut untuk mengikuti saran dari orangtuanya. Dalam akhir penjelasan beliau menambahkan, sesuai dengan hadi Nabi tentang kriteria pemilihan pasangan memang seharusnya diikuti karena itu sunnah, namun tidak harus dipahami secara fanatic dan terkesan memaksakan kehendak.

Informan selanjutnya menjawab pertanyaan dari peneliti mengenai nasab sebagai prioritas utama dalam perkawinan dengan jelas, sebagaimana berikut :

Sangat penting dan harus sangat diperhatikan. Seperti penjelasan saya sebelumnya dilihat dulu bagaimana nasabnya, apakah berasal dari keluarga baik-baik atau tidak. Dan yang diperhatikan lagi adalah asal usul dari keturunannya itu. Kalau bukan dari perkawinan yang sah ya seharusnya tidak dipertimbangkan anak itu untuk dipilih. Namun jika niatannya untuk mengangkat drajat seseorang ya ndak ada salahnya. Baik buruknya kita kembali kepada Allah, ya karena Allah yang menilai bagaimana baik buruknya, manusia hanya bisa ikhtiar.⁹³

Selanjutnya mengenai pertanyaan sebagian Kiai yang memilih nasab dari sesama Kiai dan juga dari Kiai yang status sosialnya tinggi beliau menjelaskan sebagai berikut :

Yang pertama mungkin kalau kita lihat dari sejarahnya, di zaman rasul contohnya, rasulullah menikahkan anak-anaknya dengan anak dari para sahabatnya bahkan dengan keponakannya juga. Ini menurut saya ada dua makna pertama memang penguatan li dakwah dan penguatan keluarga. Lha kalau di kalangan kiai ini memang pertama, karena kepastian nasabnya dari seorang Kiai. Kemudian yang kedua, untuk

⁹³ Abdul Wahab, *wawancara* (Mojosari, 15 April 2017).

menjalin tali silaturahmi, untuk memperbanyak dan menjalin persaudaraan antar sesama kiai.⁹⁴

Penjelasan informan selanjutnya mengenai nasab sebagai prioritas utama dan juga sebagian Kiai yang menikahkan anaknya dengan anak sesama Kiai, sebagaimana berikut:

Prioritas utama atau tidaknya kan tergantung individunya, kalau memang mencari yang bagus nasabnya yang berasal dari perkawinan sah kemudian akhlak dan pendidikannya bagus ya boleh saja. Namun kalau mencari yang populer ataupun mencari yang kaya raya, hartanya banyak ini yang harus dikaji. Mengapa memilih yang duniawinya banyak sedangkan bekal untuk akhiratnya nol. Ya kalau saya lebih baik mencari yang pengetahuan agamanya tinggi dan juga pendidikannya lumayanlah ndak harus tinggi yang penting agamanya.⁹⁵

Dari penjelasan informan di atas dapat dipahami bahwa tingkat pengetahuan spiritual dan intelektualnya harus diperhatikan lebih dahulu sebelum memperhatikan kriteria yang lain. Sebab jika memperhatikan duniawinya saja maka tidak akan habisnya dan terkesan terlalu mengurus duniawi tanpa mengurus akhiratnya.

Informan selanjutnya secara singkat menjelaskan mengenai nasab sebagai prioritas utama dalam perkawinan, beliau menjelaskan :

Kriteria yang dijelaskan Nabi kan hartanya, nasabnya, *jamil* nya, kemudian pilihlah agamanya agar kamu semua beruntung. Lha inikan jelas 3 kriteria sebelumnya memang harus diperhatikan namun, yang lebih diprioritaskan seharusnya agamanya dulu yang lain nanti menyusul.⁹⁶

Wawancara selanjutnya dilakukan di kediaman informan. Di kediaman beliau ini suasana pedesaan sangat kental sekali dan menunjang terjalannya wawancara

⁹⁴ Abdul Wahab, *wawancara* (Mojosari, 15 April 2017).

⁹⁵ Muhibudin Ihsan, *wawancara* (Mojosari, 15 April 2017).

⁹⁶ Yafidz, *wawancara* (Mojosari, 17 April 2017).

yang komunikatif. Beliau menjelaskan mengenai nasab sebagai prioritas utama sebagai berikut :

Nasab dianggap penting memang, karena ya seperti yang saya katakan tadi kalau nasab kan sudah takdirnya manusia yang memang bernasab. Nah kalau memilih nasab yang berasal dari keluarga kaya raya ya buat apa, wong kita hidup ini mencari ridhonya gusti Allah. Tapi pemilihan ini bisa kita artikan sebagai sebuah harapan dari orang tua untuk meningkatkan kualitasnya. Kualitas hidupnya, kualitas sosialnya, dan kualitas yang lainnya. Tapi itu tidak ada jaminan memang, yang terpenting disitu kan bidhatu ad-dhin kan itu agamanya, kalau sayyidina Ali mengartikannya akhlak. Kalau dilihat akhlaknya baik ya sudah baik tanpa dilihat tinggi tidaknya nasabnya. Akhlaknya bagus nasabnya bagus tidak harus tinggi.⁹⁷

Informan terakhir menjelaskan mengenai pentingnya nasab sebagai prioritas utama di kalangan pesantren adalah sebagai berikut :

Sangat urgent sekali, dan ini memang sangat penting karena akan mempengaruhi generasi berikutnya, generasi sebelumnya ya keturunannya. Karena nasab kaitannya dengan identitas itu tidak bisa dielakkan. Orang kalau karakter nasabnya jelek maka sedikit banyak akan berpengaruh pada keturunannya.⁹⁸

Kemudian peneliti menambahkan pertanyaan mengenai Kiai yang memilih menikahkan dengan sesama Kiai yang populer maupun tingkat sosialnya tinggi, beliau menjelaskna sebagaimana berikut :

Seorang Kiai menikahkan anaknya dengan anak sesama Kiai, menurut saya sangat wajar dan sangat kufu' sehingga nanti anak turunya bisa sama. Kufu' dalam Kiai-annya, Kufu' dalam intelektual, agama, dan hartanya. Manusiawi itu, dalam rangka usaha jangan sampai anaknya itu tidak seperti mereka. Kalau berbicara intelektualnya berbeda dengan orangtuanya wah itu sudah di luar kemampuan manusia. Jadi sudah berhubungan dengan kodrat manusia.⁹⁹

⁹⁷ Khoirul Anam, *wawancara* (Mojosari, 30 Maret 2017)

⁹⁸ Achmad Qoyum, *wawancara* (Mojosari, 12 Mei 2017).

⁹⁹ Achmad Qoyum, *wawancara* (Mojosari, 12 Mei 2017).

Dari sekian paparan data rumusan masalah yang kedua dari berbagai informan yang berlatar belakang keilmuan, pesantren, dan keagamaan diperoleh beberapa kategori pandangan Kiai, pengasuh, dan tokoh masyarakat, secara sederhana kategori terkait konsep nasab menurut Kiai dan tokoh masyarakat digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel : 4.3
Kategori Pandangan Kiai, Pengasuh, dan Tokoh Agama Terhadap Nasab Menjadi Prioritas Utama

NO	INFORMAN	PERNYATAAN INFORMAN	KATEGORI PEMAHAMAN TENTANG NASAB
1.	Muzaini Rois Zainul Abidin Ahmad Qoyum Muhibudin Ihsan	<ul style="list-style-type: none"> - Berasal dari keturunan orang baik dalam akhlak - Keturunan yang lahir dari perkawinan tidak sah mengakibatkan rusaknya nasab seseorang - Di pesantren nasab sangat diagungi, suatu jalinan yang sangat kuat bagi seorang santri, jika keturunannya tidak sepintar orangtuanya masih dihormati - Nasab sangat penting karena cerminan dari akhlak orangtuanya 	Normatif - Yuridis - Sosiologis
2.	Dewi Hammamah Dewi Masyitoh	<ul style="list-style-type: none"> - Tingginya pengetahuan dalam Pendidikan agama maupun formal penting untuk mencetak generasi yang berkualitas - Kemampuan dan kapabilitas 	Normatif - Sosiologis

	Khoirul Anam	<p>yang tinggi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kaya raya, sosial tinggi namun Pendidikan kurang tidak bagus - Pemilihan kriteria nasab dinomorsatukan dari pada materi - Meningkatkan kualitas sosial, kualitas hidup, dan kualitas yang lainnya 	
3.	<p>Ali Mas'adi</p> <p>Hajar Jamilah</p> <p>M. Jamaluddin</p> <p>Achmad Anas</p> <p>Yafidz</p> <p>Abdul Wahab</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Nasab sangat penting karena akan berdampak pada keturunan selanjutnya - Untuk menaikkan drajat seseorang agar lebih baik, sebuah ikhtiar Kiai untuk menikahkan anaknya dengan sesama anak Kiai - Hak setiap individu untuk memilih pasangan dari kalangan Kiai yang populer, stastus sosial tinggi, maupun kaya - Empat kriteria pemilihan pasangan menurut hadis perlu diperhitungkan, nasab penting namun bukan terpenting, tidak menjadi standar mutlak seorang darah biru harus mempunyai pasangan yang sama sama darah biru - Pemahaman mengenai nasab tidak terlalu fanatik, karena agama lebih diutamakan, bobot <i>ad din</i> dan juga akhlak <i>ad din</i> yang bagus - Rasulullah menikahkan anak-anaknya dengan anak dari para sahabatnya, untuk penguatan <i>li da'wah'</i> dan penguatan jalinan silaturahmi 	<p>Normatif - Filosofis</p> <p>- Antropologis/ Naturalistik</p>



BAB V

PEMBAHASAN

A. Analisis Data

1. Pandangan Kiai pesantren di Kecamatan Mojosari tentang nasab kaitannya dengan perkawinan.

Berdasarkan paparan data wawancara dengan para informan di bab sebelumnya peneliti memperoleh beberapa temuan yang dikategorikan dalam empat kategori. Yaitu kategori Normatif – yuridis – sosiologis, normatif – sosiologis, normatif – filosofis – antropologis / naturalistik, dan normatif – yuridis. Dalam kategori yang disebutkan tadi berisi mengenai pandangan-pandangan para Kiai, pengasuh, dan juga tokoh masyarakat yang menjadi informan dari penelitian ini.

Dalam penelitian fenomenologis tahapan setelah pemaparan data, kemudian klasifikasi pernyataan-pernyataan para informan, selanjutnya adalah tahap deskripsi esensi, yaitu peneliti mengkonstruksi deskripsi menyeluruh mengenai makna dan esensi pengalaman para subjek.¹⁰⁰

Pemahaman makna yang sudah disusun berkategori seperti yang tertulis di atas adalah untuk memudahkan peneliti melakukan analisis terhadap permasalahan yang dikaji. Kategori normatif – yuridis – sosiologis bermakna bahwa melakukan pemilahan antara nash normatif dan nash sosiologis. Yang dimaksud dengan nash normatif dalam hal ini adalah nash yang tidak memiliki keterkaitan dengan konteks; situasi, kondisi, domisili, dan waktu. Sedangkan yang dimaksud dengan nash sosiologis adalah sebaliknya, yaitu nash-nash yang kontekstual. Pentingnya pendekatan sosiologis dalam memahami agama dapat difahami karena banyak sekali ajaran agama yang berkaitan dengan masalah sosial. Besarnya perhatian agama terhadap masalah sosial ini, selanjutnya mendorong kaum agama memahami ilmu sosial sebagai alat untuk memahami agamanya.¹⁰¹

Kemudian dikaitkan dengan pendekatan yuridis maka berarti kategori ini berisikan penjelasan makna melalui pemahaman secara tekstual menurut nash, kemudian diperhatikan bagaimana nasab definisi dan penerapannya di masyarakat, serta pengertian nasab yang harus selaras antara pengertian

¹⁰⁰ O. Hasbiansyah, "Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik Penelitian dalam Ilmu Sosial dan Komunikasi" *Mediator*, 1 vol. 9 (Juni, 2008), 172

¹⁰¹ Abdul Mukti Ali, *Ibnu Khaldun dan Asal-usul Sosiologi* (Yogyakarta: Yayasan Nida, 1970), 12.

normatifnya atau tekstualnya, dan juga yuridisnya yaitu hukum. Informan memberikan penjelasan mengenai nasab adalah keturunan sejalur dari perkawinan yang sah menurut Islam, baik itu sah syarat-syaratnya, rukun nikahnya, dan sah menurut hukum positif, dengan cara perkawinan tersebut tercatat di KUA.

Anak adalah keturunan dari ayah dan ibunya dari sebab perkawinan, semestinya lahir dari perkawinan yang sah. Sesuai dengan definisi ini, nasab secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu نَسَبٌ – يَنْسِبُ – نَسَبًا, apabila terdapat kalimat نَسَبَ الرَّجُلُ berarti وَصَفَهُ وَذَكَرَ نَسَبَهُ memberikan ciri-ciri dan menyebutkan keturunannya.¹⁰² Secara terminologis, nasab adalah keturunan atau ikatan keluarga sebagai hubungan darah, baik karena hubungan darah (bapak, kakek, ibu, nenek, dan seterusnya) ke bawah (anak, cucu, dan seterusnya) maupun kesamping (saudara, paman, dan lain sebagainya).¹⁰³

Menurut pengertian diatas, seseorang dikatakan keturunan jika lahir dari perkawinan yang sah menurut agam maupun sah menurut hukum positif. Jika seorang anak lahir dari perkawinan yang tidak sah, seperti perzinaan maka anak tersebut tidak dianggap keturunan, melainkan anak biologis. Menurut Wahbah Zuhayli, para ulama fikih sepakat bahwa akad perkawinan yang sah merupakan sebab dalam ketetapan nasab seseorang.¹⁰⁴ Dengan pengertian seperti diatas dapat dipahami bahwa seorang anak yang lahir dari perempuan dari hubungan

¹⁰² Luis Ma'luf, *Al-Munjid fi Al-Lughah* (Beirut: Dar Al-Masyriq, 1977), cet. Kedua puluh dua, 803.

¹⁰³ *Ensiklopedia Indonesia Jilid 4* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), 2337

¹⁰⁴ Ahmad Farraj Husain, *Ahkâm al-Ushrah fi al-Islâm* (Beirut: Daral-Jami'iyah, 1998), 248.

perkawinan yang sah adalah benar-benar anak dari sang suami, tanpa memerlukan adanya tuntutan ibu agar suami mengakui anak yang dilahirkan adalah anaknya.

Selanjutnya adalah kriteria nasab dalam masyarakat, khususnya di kalangan Kiai pesantren pengertian nasab mengalami pergeseran. Secara sosiologisnya nasab sudah mulai bergeser pemaknaannya dari pemilihan pasangan sesuai baik-buruknya nasab bergeser ke pemilihan secara materi dan status sosial. Pada masa sekarang seseorang lebih memilih pasangan yang kekayaan materinya banyak daripada kekayaan intelektualnya. Dia bias mengaji, akhlak dan agamanya bagus, tapi tidak mempunyai mobil, akan kalah dengan anak yang ngajinya biasa saja namun mempunyai mobil.

Jadi kriteria pemilihan pasangan melalui baik buruknya nasab sudah bergeser ke tinggi tidaknya status sosial seseorang di mata masyarakat. Semakin tinggi status yang dipunyai maka akan semakin diperhitungkan sebagai calon dari seseorang, terlepas dari rendahnya pengetahuan agama dan juga intelektualnya.

Kategori selanjutnya adalah kategori normatif – sosiologis, yang menjelaskan nasab berlandaskan teks dan cenderung kearah realita yang ada di masyarakat. Melalui pendekatan sosiologis, makna nasab akan dapat dipahami dengan mudah, karena nasab itu sendiri merupakan sesuatu yang sudah berjalan di masyarakat sebagai sunnatullah. Dalam al-Qur'an misalnya dijumpai ayat-ayat berkenaan dengan hubungan manusia dengan manusia lainnya, sebab-sebab yang menyebabkan terjadinya kemakmuran suatu bangsa dan sebab-sebab yang menyebabkan terjadinya kesengsaraan. Semua itu hanya baru dapat dijelaskan

apabila yang memahaminya mengetahui sejarah sosial pada ajaran agama itu diturunkan. Dari pengertian diatas dapat dilihat bahwa manusia tidak akan terlepas dari sosialisasi, karena manusia adalah makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan sesama manusia. Dalam penjelasan mengenai nasab kategori sosiologisnya, kriteria nasab oleh masyarakat hanya terpaku pada materi dan tingkatan sosialnya saja.

Dalam kategori ini nasab itu garis keturunan ke atas (urutan wali). Nasab mempunyai arti tidak jauh dari keturunan. Artinya nasab adalah garis keturunan seseorang dari ayah atau ibunya, dari kakeknya atau neneknya. Akibat dari pencampuran sperma laki-laki dan ovum dari ibu.

Konsep nasab ini kajian teorinya masih tetap pada tekstual nash kemudian di bawa kea ranah sosiologis. Jadi kategori ini pengertian nasab tetap sesuai dengan nash, hanya saja penerapannya dalam masyarakat yang mulai ada pergeseran. Menurut Prof. Bushar Muhammad keturunan itu salah satunya bersifat lurus, apabila seseorang merupakan turunan langsung dari yang lain, misalnya seperti yang dijelaskan informan diatas adalah antara anak, bapak, kakek yang disebut dengan kekerabatan lurus keatas.¹⁰⁵

Dalam kategori ini didapatkan temuan yang terjadi di masyarakat, yaitu pergeseran nasab ini bukan dari pengertian nasab secara tekstualnya, melainkan pengertian nasab dalam penerapannya di masyarakat. Adanya oknum-oknum yang menyalahgunakan pengertian nasab. Ada 3 (tiga) keluarga di Desa tempat

¹⁰⁵ Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Adat*, 4

tinggal informan yang mempunyai anak angkat. Sekilas memang tidak ada yang salah dengan mempunyai anak angkat, namun ketika ditelusuri lebih jauh anak angkat tersebut di masukkan ke dalam Kartu Keluarga (KK) selayaknya anak kandung. Padahal bagaimanapun juga, anak angkat ini mempunyai orangtua kandung yang merupakan orangtua aslinya.

Berdasarkan temuan di atas dapat menjadi contoh salah satu penyelewengan mengatasnamakan nasab. Adanya oknum-oknum yang mengartikan nasab adalah keturunan saja tanpa dilihat asal usulnya. Status anak angkat terbatas pada pengakuan secara legalitas namun tidak bias seenaknya sendiri menyamakan status anak angkat dengan anak kandung. Jadi dalam kategori ini, nasab pengertiannya adalah pertalian darah yang menghasilkan kekerabatan, namun adanya penyelewengan yang mengartikan anak angkat juga dapat diartikan keturunannya.

Kategori selanjutnya adalah normatif – filosofis – antropologis/naturalistic. Kategori ini berdasarkan pandangan informan mengenai nasab yang berdasar teks dan cenderung ke ranah antropologis/naturalistik serta pemahaman yang dijelaskan secara runtut dari hakikatnya. Normatif – filosofis adalah cara pendekatan nash dengan cara mencari nilai-nilai objektif yang terkandung dalam nash tersebut. Kemudian pendekatan antropologis dalam memahami agama dapat diartikan sebagai salah satu upaya memahami agama

dengan cara melihat wujud praktek keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.¹⁰⁶

Menurut penjelasan di atas, kategori ini menjelaskan definisi nasab yang lebih kearah penjelasan mengenai filosofi nasab kemudian diruntut bagaimana nasab dalam prakteknya di masyarakat. Salah satu temuan yang didapatkan oleh peneliti adalah informan menjelaskan nasab itu adalah sunnatullah sesuai penjelasan dalam nash. Kemudian nasab diruntut dari zaman Nabi Adam yang berasal dari tanah. Dari anak-anak Adam yaitu, Qabil dan Habil saling bunuh satu sama lain. Dari peristiwa ini muncul kajian, apakah seseorang itu mempunyai tabiat yang baik atau tabiat yang buruk. Dari sini bisa dilihat bahwa, tabiat baik ataupun buruk itu nantinya akan berdampak pada keturunannya. Seorang yang mempunyai tabiat buruk maka akan berdampak buruk pada keturunannya.

Firman dalam surat al-Furqan ayat 54 yang berbunyi:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

Manusia diciptakan dari الماء kemudian muncul نَسَبًا وَصِهْرًا, *sihron* itu adalah hubungan kekeluargaan oleh sebab perkawinan. Jadi kalau nasab itu lahir dari perkawinan yang tidak sah, maka dianggap bukan sebagai keturunannya. Informan ini memberikan penjelasannya bahwa memang nasab sudah menjadi sunnatullah manusia dan sebuah khazanah budaya saja, kita mempunyai bapak, bapak mempunyai kakek, dan seterusnya. Berbeda dengan hewan yang tidak

¹⁰⁶ Abdul Mukti Ali, *Ibnu Khaldun dan Asal-usul Sosiologi*, 23

mempunyai nasab. Kalau ada nasab hewan itu karena manusia yang menyematkan nasabnya seperti hewan A termasuk spesies ini dalam keluarga ini, itu hanyalah cara manusia untuk mengelompokkan hewan dalam satu rumpun.

Jadi dapat dipahami dalam kategori ini, definisi nasab diruntut dari hakikat nasab sesuai dengan filosofinya, nasab adalah sebuah khazanah kebudayaan manusia. Kemudian diartikan nasab adalah sunnatullah yang sudah menjadi takdir manusia untuk bernasab. Manusia tidak bias mengelak sebuah takdir dari Allah jika manusia hidup di dunia ini memang sudah takdirnya bernasab.

Kategori selanjutnya yaitu normatif – yuridis, karena pandangan para informan yang belandaskan teks dari nash dan juga sumber-sumber hukum positif. Nasab adalah sebuah legalitas hubungan kekeluargaan yang berdasarkan pertalian darah, sebagai salah satu akibat dari pernikahan yang sah atau nikah fasid, atau senggama syubhat (zina). Dikategorikan yuridis karena, nasab dapat menjadikan keturunan tersebut sebagai salah satu anggota keluarga dan berhak mendapatkan hak-hak sebagai akibat dari adanya hubungan nasab.

Nasab merupakan sebuah pengakuan syara' bagi hubungan seorang anak dengan garis keturunan ayahnya. Ulama fiqih sepakat bahwa anak yang lahir dari seseorang ibu melalui perkawinan yang sah, dinasabkan kepada suami dari ibu tersebut. Sedangkan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan akat

bukti lain yang mempunyai hubungan darah, termasuk perdata dengan keluarga ayahnya.¹⁰⁷

Para informan ini juga berpendapat bahwa anak yang lahir dari hubungan syubhat juga dapat dianggap sebagai nasab. Salah satu sebab adanya nasab adalah *Wathu bi al- Syubhah*, yaitu terjadinya persetubuhan antara laki-laki dan perempuan karena kesalahan, misalnya dalam keadaan malam yang gelap seorang laki-laki menyetubuhi seorang perempuan di dalam kamarnya yang menurut keyakinannya adalah istrinya. Jawād al-Mughniyah menyebutkannya dengan seorang laki-laki menggauli seseorang perempuan yang haram atasnya karena tidak tahu dengan keharaman itu¹⁰⁸.

Jadi dalam kategori ini nasab adalah sebuah legalitas hubungan kekeluargaan yang berdasarkan pertalian darah, sebagai salah satu akibat dari pernikahan yang sah atau nikah fasid, atau senggama syubhat atau zina, yang anak tersebut mempunyai nasab ke ibunya dan keluarga ibunya serta ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan akat bukti lain yang mempunyai hubungan darah, termasuk perdata dengan keluarga ayahnya jika anak tersebut merupakan anak senggama syubhat atau zina.

2. Pandangan Kiai pesantren di Kecamatan Mojosari tentang nasab menjadi prioritas utama dalam perkawinan.

Kategori selanjutnya berdasarkan beberapa temuan dari para informan adalah kategori normatif – yuridis – sosiologis, normatif – sosiologis, dan

¹⁰⁷ Putusan Mahkamah Agung Nomor 46/PUU-VII/2010

¹⁰⁸ al- Mughniyah, *al-aḥwal asy-Syakhṣīyah ‘alā al-Mazāhib al-Khamsah*, 79

normatif – filosofis – antropologis / naturalistik. Dalam kategori yang disebutkan tadi berisi mengenai pandangan-pandangan para Kiai, pengasuh, dan juga tokoh masyarakat yang menjadi informan dari penelitian ini.

Kategori Normatif – Yuridis – Sosiologis ini adalah hasil dari penelitian mengenai pandangan informan tentang prioritas utama nasab dalam perkawinan, khususnya di kalangan Kiai pesantren. Informan dalam kategori ini mempunyai pandangan yang berdasar pada teks, dan hukum positif, dan cenderung ke arah sosiologis nasab di masyarakat.

Pendekatan sosiologis dalam kajian agama dapat difahami karena banyak sekali ajaran agama yang berkaitan dengan masalah sosial. Besarnya perhatian agama terhadap masalah sosial ini, selanjutnya mendorong kaum agama memahami ilmu sosial sebagai alat untuk memahami agamanya.¹⁰⁹

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa nasab di pesantren sangat diagungkan, sebagai suatu jalinan yang sangat kuat antara santri dengan Kiai, jika keturunannya tidak sepintar Kiainya masih dihormati karena adanya ikatan tadi. Nasab sangat diprioritaskan untuk mendapatkan keturunan yang baik akhlaknya dan juga agamanya.

Jika keturunan yang lahir dari perkawinan yang tidak sah akan mengakibatkan rusaknya nasab seseorang. Anak Kiai dinikahkan dengan anak dari sesama Kiai untuk menjaga nasabnya. Nasab dalam lingkungan pondok itu penting agar nantinya diharapkan mempunyai generasi yang berkualitas. Penetapan nasabnya harus yang berasal dari perkawinan yang sah, karena yang

¹⁰⁹ Abdul Mukti Ali, *Ibnu Khaldun dan Asal-usul Sosiologi* (Yogyakarta: Yayasan Nida, 1970), 12.

dapat dijadikan *mazhinnah*-nya adalah akad nikah yang sah.¹¹⁰ Pendekatan yuridis berperan dalam pemahaman ini, karena didapatkan temuan bahwa jika keturunan tersebut lahir dari perkawinan yang tidak sah menurut hukum agama dan hukum positif maka akan menyebabkan rusaknya nasab seseorang.

Dari kategori ini dapat dipahami bahwa nasab menjadi prioritas utama dalam perkawinan, karena jika nasabnya baik akan berdampak baik bagi keturunannya. Dari sisi sosiologisnya memang banyak Kiai yang menikahkan anaknya dengan anak sesama Kiai untuk menjaga keturunan dari Kiai tersebut.

Kategori selanjutnya adalah kategori normatif - sosiologis nasab menjadi prioritas utama dalam perkawinan di pesantren. Konsep nasab ini kajian teorinya masih tetap pada tekstual nash kemudian di bawa kea ranah sosiologis. Jadi dalam kategori ini nasab menjadi penting dilihat dari sisi sosiologisnya. Pendekatan sosiologis yang dapat dipahami adalah pemilihan nasab yang berasal dari nasab biasa saja namun tingkat pendidikannya tinggi lebih didahulukan daripada mendahulukan kriteria materinya.

Nasab menjadi prioritas, karena nantinya dapat meningkatkan kualitas sosial, kualitas hidup, dan kualitas yang lainnya. Salah satu alasannya adalah untuk mendapatkan keturunan yang bagus pendidikannya juga agamanya, terlepas dari populer atau tidak nasabnya. Pemilihan calon pasangan yang berakhir dengan paksaan, bias saja menimbulkan rasa ketidakpuasan terhadap pilihan orangtua hingga akhirnya menimbulkan perceraian.

¹¹⁰ Husain, *Ahkâm al-Ushrah fî al-Islâm*, 248.

Salah satu informan menjelaskan bahwa, yang terpenting bukan status sosial, kekayaan ataupun pondoknya terkenal. Tetapi yang terpenting adalah kualitas dan kapabilitas nasabnya. Meskipun pondoknya kecil, namun pengetahuan agama dan kapabilitasnya bagus bias saja mencetak generasi penerus yang bagus juga dan akhirnya pondoknya berkembang dan disegani.

Nasab memang adalah salah satu kriteria yang di ungkapkan oleh Nabi dalam hadis pemilihan pasangan, yaitu *limaliha*, *lihasabiha*, *lijamaliha*, dan *liddiniha*. Namun dalam penerapannya di masyarakat, sebagian masyarakat lebih melihat pada seseorang yang mempunyai materi yang banyak. Temuan dari informan ini, dalam keluarganya lebih menomorsatukan Pendidikan daripada materinya, lebih baik dari kalangan biasa saja namun kapabilitas dan kemampuannya bagus dalam hal agama maupun pendidikannya.

Kategori selanjutnya adalah Normatif – Filosofis – Antropologis / Naturalistik adalah kategori yang berdasarkan dari jawaban para informan yang berdasar pada teks, pemahaman hakikat nasab dan salah satu upaya memahami agama dengan cara melihat wujud praktek keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat yaitu ke arah antropologisnya. Nasab sangat penting untuk menjadi prioritas dalam perkawinan karena dampaknya akan berlanjut pada keturunan selanjutnya.

Secara filosofis nasab menjadi penting karena itu adalah ikhtiar para Kiai untuk menaikkan drajat orang lain agar lebih baik, dan sebagai ikhtiar untuk mendapatkan keturunan yang nantinya bias menjaga status sosialnya di

masyarakat. Pemilihan pasangan yang berasal dari sesama Kiai sebenarnya adalah hal yang wajar dan sangat sering terjadi di masyarakat hingga muncul suatu anggapan bahwa seorang Kiai menikahkan anaknya dengan anak sesama Kiai adalah sebuah budaya yang menjadi hal lumrah di masyarakat.

Jika dilihat dari definisi menurut Wahbah al-Zuhaili, nasab didefinisikan sebagai suatu sandaran yang kokoh untuk meletakkan suatu hubungan kekeluargaan berdasarkan kesatuan darah atau pertimbangan bahwa yang satu adalah bagian dari yang lain.¹¹¹ Artinya adalah nasab dapat berdampak pada keturunannya, baik atupun buruknya akan tercermin pada keturunan selanjutnya.

Jadi pemahaman mengenai nasab tidak terlalu fanatik, karena agama lebih diutamakan, bobot *ad din* dan juga akhlak *ad din* yang bagus. Rasulullah menikahkan anak-anaknya dengan anak dari para sahabatnya, untuk penguatan *li da'wah* dan penguatan jalinan silaturahmi

¹¹¹ al-Zuhaili, *Al-Fiqh al- Islamiy wa Adillatuhu*, 7247.



BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Nasab adalah keturunan sedarah yang menjadikan seseorang mempunyai hubungan darah dengan garis keturunan sejalur. Sebagai akibat dari perkawinan sah menurut Islam mulai dari syarat-syarat perkawinannya, rukunnya, dan sah menurut hukum positif yaitu tercatat dalam instansi Kantor Urusan Agama. Sehingga dengan adanya nasab seseorang menjadi jelas statusnya. Sehingga dengan jelas statusnya maka keturunan tersebut menjadi salah satu anggota keluarga dan keturunan tersebut berhak mendapatkan hak-hak karena adanya hubungan nasab. Diantaranya hak waris, pernikahan, perwalian, dan lainnya.

Nasab menjadi prioritas dalam perkawinan di kalangan Kiai pesantren, untuk mendapat keturunan yang baik spiritual, intelektual, dan akhlaknya karena

akan berdampak pada keturunan selanjutnya. Nasab sebagai bentuk ikhtiar para Kiai dengan menikahkan anaknya dengan anak sesama Kiai dalam usaha mendapatkan generasi yang berkualitas. Di kalangan pesantren nasab sangat diagung dan sangat dihormati, sebagai suatu jalinan yang sangat kuat bagi seorang santri. Meskipun keturunan Kiainya tidak sepintar orangtuanya, keturunannya tersebut masih tetap dihormati. Alasan yang lain yang menjadikan nasab menjadi prioritas utama karena untuk menaikkan drajat seseorang agar lebih baik. Pun demikian pemilihan pasangan yang sesama keturunan Kiai, status sosialnya tinggi, maupun materinya adalah hak setiap individu.

B. SARAN

Bagi para informan di Kecamatan Mojosari lebih memahami definisi nasab dan juga penerapannya dalam masyarakat. Para tokoh agama dan juga pengasuh pondok harusnya lebih memahami nasab secara tekstual maupun kontekstualnya. Agar nantinya tidak terdapat penyelewengan dalam penerapannya di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Jurnal

- Akhmad, Jalaludin, “*Nasab : Antara Hubungan Darah dan Hukum Serta Implikasinya Terhadap Kewarisan*”, (Surakarta : Jurnal Publikasi Ilmiah UMS : Ishraqi, No. 1, Juni X, 2012)
- Alam, Andi Syamsu dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008).
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)
- Ali, Abdul Mukti, *Ibnu Khaldun dan Asal-usul Sosiologi* (Yogyakarta: Yayasan Nida, 1970)
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan* (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2006)
- Bugin, Burhan, *Penelitian Kualitatif*, cet. 4 (Jakarta : Kencana, 2010)
- Dijk, Van, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2006)
- Haryanto, Sindung, *Spektrum Teori Sosial (Dari Klasik Hingga Postmodern)*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Mela, 2012)
- Heriyanto, Husein, *Nalar Saintifik Peradaban Islam* (Bandung: Mizan, 2011)
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)
- Husain, Ahmad Farraj, *Ahkâm al-Ushrah fi al-Islâm*, (Beirut: Daral-Jami’iyah, 1998)

- Irfan, M. Nurul, *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2012)
- Al-Jauziyyah, Ibnu Al-Qayyim, '*Aun Al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Dawud*, cet. Ketiga, jilid 6
- Ma'luf, Luis, *Al-Munjid fi Al-Lughah*, (Beirut: Dar Al-Masyriq, 1977), cet. Kedua puluh dua
- Moleong, Lexy. J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung; PT Remaja Rosdakarya Offset, 2007)
- Muhammad, Bushar, *Pokok-pokok Hukum Adat*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2006)
- Mujieb, M. Abdul, Mabruri, Syafi'I AM, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1994)
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I, Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: Akademia dan Tazaffa, 2005)
- Nasution, Khoiruddin, *Pengantar Studi Islam* (Yogyakarta: Academia dan TAZZAFa, 2009)
- Rakhmat, Jalaluddin, *Islam Alternatif* (Bandung: Mizan, 1986)
- Al-Sabagh, Mahmud, *Tuntunan Hidup Bahagia Menurut Islam*, (Bandung: Rosdakarya, 1993)
- Soekanto, Soejono, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : UI Press, 2006)

Suryadilaga, M. Al- Fatih, *Membina Keluarga Mawaddah Warahmah dalam Bingkai Sunnah Nabi*, (Yogyakarta: PSWIAIN dan f.f, 2003)

Usman, Husain dkk, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2009)

Al-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al- Islamiy wa Adillatuhu*, (Depok: Gema Insani, 2011)

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 46/PUU-VII/2010

Kamus Hukum

Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988)

Website

<http://kbbi.web.id/kiai>, diakses pada tanggal 10 Februari 2017

<http://kbbi.web.id/kiai>, diakses pada tanggal 10 Februari 2017

<https://id.wikipedia.org/wiki/Fenomenologi>, diakses pada tanggal 10 Februari 2017

LAMPIRAN 1

Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis

Kecamatan Mojosari dengan luas 28.85 km adalah satu bagian wilayah Kabupaten Mojosari berjarak 18 km sebelah timur Kota Mojokerto. Kecamatan Mojosari merupakan satu dari 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Mojokerto. Jumlah penduduk Kecamatan Mojosari mencapai 81.410 jiwa pada tahun 2016 sehingga kepadatan penduduknya 2.821,8 jiwa/km².¹¹²

Mojosari berada di berada di kaki Gunung Welirang beralamat di Jalan Hayam Wuruk Nomer. 37 Mojosari yang menghubungkan kota Mojokerto dengan Kecamatan Gempol, Pasuruan, berjarak sekitar 15 km utara Pacet. Secara geografis Kecamatan Mojosari terletak di kisaran 112°33' Bujur Timur dan antara 7°31' Lintang Selatan dengan ketinggian 22 meter di atas permukaan laut. Berikut batas – batas wilayah Kecamatan Mojosari :

Utara : Kabupaten Sidoarjo

Timur : Kecamatan Pungging

Selatan : Kecamatan Kutorejo

Barat : Kecamatan Bangsal dan Kecamatan Mojoanyar

¹¹² Data Kependudukan Kecamatan Mojosari Tahun 2016

Mojosari secara de facto merupakan ibukota Kabupaten Mojokerto, dan saat ini banyak gedung pemerintahan yang dipindahkan dari Kota Mojokerto ke Mojosari.¹¹³ Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Mojokerto ini terbukti dengan dipindahkannya beberapa kantor-kantor penting ke Kecamatan Mojosari, diantaranya Polres Mojokerto, RSUD, stadion, terminal, SMPN, SMAN, MAN, kemudian akan disusul dengan gedung DPRD dan wacana pembangunan alun-alun Kabupaten di pusat Mojosari.

Kecamatan Mojosari memiliki 14 Desa dan 5 Kelurahan. Diantaranya adalah

NO	KELURAHAN/DESA	JUMLAH PENDUDUK
1.	Kelurahan Mojosari	715 jiwa
2.	Kelurahan Wonokusumo	1692 jiwa
3.	Kelurahan Sawahan	2819 jiwa
4.	Kelurahan Sarirejo	2546 jiwa
5.	Kelurahan Kauman	1980 jiwa
6.	Desa Awang-awang	4720 jiwa
7.	Desa Belahantengah	4176 jiwa
8.	Desa Mojosulur	7399 jiwa
9.	Desa Sumbertanggul	4335 jiwa
10.	Desa Menanggal	4574 jiwa
11.	Desa Pekukuhan	5017 jiwa
12.	Desa Modopuro	6306 jiwa
13.	Desa Kebondalem	4762 jiwa

¹¹³ [https://id.wikipedia.org/wiki/Mojosari, Mojokerto](https://id.wikipedia.org/wiki/Mojosari,_Mojokerto), diakses tanggal 1 Mei 2017

14.	Desa Kedunggempol	2303 jiwa
15.	Desa Ngimbangan	5002 jiwa
16.	Desa Jotangan	3828 jiwa
17.	Desa Randubango	5546 jiwa
18.	Desa Seduri	9039 jiwa
19.	Desa Leminggir	3522 jiwa
	Jumlah	81.410 jiwa

Kecamatan Mojosari juga merupakan Kecamatan yang mempunyai banyak tempat Pendidikan. Tempat pendidikan tersebut mulai dari tempat pendidikan yang formal seperti sekolahan mulai dari SD/MI/MIN, SMP/MTs/MTsN, SMA/MA/MAN, dan juga Sekolah Tinggi. Sedangkan untuk tempat pendidikan non-formal seperti pondok pesantren, seperti pondok pesantren modern, salafiyah, maupun pondok anak yatim (PAY). Data pondok pesantren di Kecamatan Mojosari adalah :

NO	NAMA PONDOK	ALAMAT
1.	Pondok Pesantren Al-Hidayah	Kauman Mojosari
2.	Pondok Pesantren Baburrohmah	Jl. A. Yani Mojosari
3.	Pondok Pesantren Darul Hikmah	Sawahen Mojosari
4.	Pondok Pesantren Darus Salam	Sawahen Mojosari
5.	Pondok Pesantren Darut Taqwa	Modopuro Mojosari
6.	Pondok Pesantren Hidayatul Hikmah	Sawahen - Mojosari
7.	Pondok Pesantren Mambaul Ulum	Awang-Awang Mojosari
8.	Pondok Pesantren Miftahul Hikmah	Pekukuhan Mojosari

9.	Pondok Pesantren Miftahul Huda	Dsn. Ngemplak Mojosari
10.	Pondok Pesantren Nurul Mustofa Sumbersari	Sumbersari Mojosari
11.	Pondok Pesantren Al- Kamal	Lontar Mojosari
12.	Pondok Pesantren Roudlotul Ulum	Seduri Mojosari
13.	Pondok Pesantren Uluwiyah	Mojolegi Mojosari

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Pondok-pondok Pesantren yang ada di Kecamatan Mojosari, yaitu Pondok Pesantren Darul Hikmah, Pondok Pesantren Mambaul Ulum Awang-Awang, Pondok Pesantren Al-Kamal, Pondok Darussalam, dan Pondok Roudlotul Ulum yang terletak di Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur.

3. Deskripsi Subjek Penelitian

Dalam hal ini, peneliti akan mendiskripsikan keadaan yang sebenarnya dari para informan. Informan tersebut menyangkut nama, identitas, dan status. Hal ini penting untuk di paparkan karena untuk menguatkan validitas data yang diperoleh di lapangan oleh peneliti. Adapun mengenai subyek dari penelitian adalah sebagai berikut :

NO	Nama	Status Sosial
1.	KH. Ali Mas'adi	Kiai Pondok Pesantren Darul Hikmah
2.	Hajar Jamilah	Istri KH. Ali Mas'adi
3.	M. Sya'ban	Putra KH. Ali Mas'adi
4.	M. Jamaluddin	Pengasuh Pondok Darussalam

5.	Muhibudin Ihsan	Pengasuh Ponpes Mamba'ul Ulum
6.	KH. Abdul Wahab	Pengasuh Ponpes Mamba'ul Ulum
7	Yafidz	Pengasuh Pondok Mamba'ul Ulum
8	Dewi Masyitoh	Pengasuh Pondok Al-Kamal
9	Dewi Hammamah	Pengasuh Pondok Al-Kamal
10	H. Muzaini Ro'is	Pengasuh Pondok Roudlotul Ulum
11	Zainul Abidin	Pengasuh Pondok Roudlotul Ulum
12	M. Arifien	Lurah Sawahan
13	Ahmad Qoyyum	Tokoh Masyarakat Kecamatan Mojosari
14	Ahmad Anas	Tokoh Masyarakat Kecamatan Mojosari
15	Khoirul Anam	Tokoh Masyarakat Kecamatan Mojosari

Dari data diatas adalah informan yang dijadikan sebagai sampel dalam penelitian ini. Peneliti mewawancarai Kiai, ustad atau pengasuh pondok, kemudian para tokoh masyarakat sebagai penambahan informasi yang akan digunakan dalam penelitian ini.

4. Kondisi Sosial Keagamaan

Konsekuensi Kecamatan Mojosari yang menjadi pusat Kabupaten Mojokerto berdampak pada aspek demografi masyarakatnya. Jumlah penduduk Kecamatan Mojosari berjumlah 841.10 jiwa dengan komposisi penduduk laki-laki terdiri dari 40.837 jiwa dan 39.463 jiwa penduduk wanita. Kecamatan Mojosari dihuni oleh etnis masyarakat yang beragam yaitu, etnis Jawa yang menjadi etnis dengan jumlah penduduk terbanyak, diikuti Madura, dan masyarakat etnis keturunan

Tionghoa, dan juga etnis Arab yang jumlah dari tiga etnis terakhir tidak jauh berbeda.

Masyarakat di Kecamatan Mojosari sebagian besar beragama Islam, sedangkan masyarakat yang lainnya beragama Katolik, Kristen, Hindu, Tionghoa, dan Buddha. Dengan kondisi semacam ini tidak menimbulkan hal-hal diskriminatif terhadap masyarakat yang beragama selain Islam. Justru dengan adanya agama yang beragam menjadikan masyarakat Mojosari saling menghormati antar penganut agama.

Terbukti dengan adanya tempat beribadah untuk agama Kristen, Katolik, Hindu, Tionghoa, dan Buddha. Tempat beribadahnya pun sangat mudah ditemui. Apalagi di dekat Balai Kecamatan Mojosari dapat ditemui Gereja, Masjid, Kelenteng, dan juga Wihara yang tempatnya berdekatan. Hal inilah yang mendasari kehidupan yang rukun, aman, dan tentram antar penganut agama.

Di Kelurahan Sawahan banyak ditemui Pondok Pesantren modern, salafiyah, maupun Pondok Anak Yatim. Pondok di Kelurahan Sawahan banyak yang dihuni oleh para masyarakat keturunan Arab. Selain itu juga banyak Pondok yang dipimpin oleh orang etnis Jawa, seperti Pondok Darul Hikmah pimpinan Kiai Ali Mas'adi. jumlah kelompok etnis Arab tertinggi memang berada di Kelurahan Sawahan. Selain pondok pesantren juga banyak ditemui masjid dan musholla yang berada di setiap RT. Meskipun juga ditemui etnis Jawa yang memang menjadi etnis paling banyak di Kecamatan Mojosari.

5. Kondisi Pendidikan

Masyarakat di Kecamatan Mojosari dengan keberagaman etnis dan juga agama menimbulkan pandangan mereka mengenai pentingnya pendidikan. Terbukti dengan banyaknya sekolah-sekolah mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Bahkan di Kecamatan Mojosari ada sekolah untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus.

Pola pikir masyarakat mengenai pentingnya pendidikan disegala usia dan disokong dengan pengetahuan agama yang bagus menimbulkan keadaan sosial yang bagus antar pemeluk agama. Inilah yang menyebabkan keadaan sosial keagamaan masyarakat yang sangat beragam dan rasa toleransi yang tinggi di masyarakat Kecamatan Mojosari

6. Kondisi Ekonomi

Perekonomian masyarakat Mojosari sangat beragam. Masyarakat di Kecamatan Mojosari banyak dari mereka yang berprofesi sebagai pedagang. Hal ini dilatarbelakangi Kecamatan Mojosari yang menjadi pusat perdagangan di Kabupaten Mojokerto. Selain menjadi pedagang atau wirausaha masyarakat Mojosari juga banyak yang menjadi tenaga pengajar di Sekolah-sekolahan maupun perguruan tinggi yang dilatarbelakangi riwayat pendidikan yang tinggi dan juga pola pikir masyarakat yang sangat menomorsatukan pendidikan.

LAMPIRAN 2


PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
KECAMATAN MOJOSARI
KELURAHAN SAWAHAN
Sawahan Gg. IV Nomor 23 Telp. (0321) 592837 Mojokerto

Mojokerto, 02 Desember 2016

Nomor : 072/ 606/406-309.4/2016
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada
Yth. Sdr. Kepala Bidang Akademik
Fakultas Syariah UIN Malang
di-
MALANG

Berdasarkan Surat dari Sdr. Dekan Fakultas Syariah UIN Malang Nomor Un.03.2/TL.01/1365/2016 tanggal 04 Nopember 2016 Perihal tersebut diatas, pada Prinsipnya kami tidak keberatan dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh :

Nama : MUHAMMAD FAJARUDIN MUNIR
NIM : 12210014
Program : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malaik Ibrahim Malang
Judul : *Kajian Fenomenologis Tentang Makna Nasab Dalam Perkawinan Di Kalangan Kiyai Pesantren (Studi Di Kelurahan Sawahan Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto).*
Tempat Penelitian : Wilayah Kelurahan Sawahan Mojokerto.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.


MUHAMMAD ARIEFIN
NIP. 19640329 198603 1 007

LAMPIRAN 3



Wawancara dengan H. Muzaini Rois



Wawancara dengan KH. Ali Mas'adi



Wawancara dengan KH. Abdul Wahab



Wawancara dengan H. Moh. Qoyum



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor :013/BAN-PT/Ak-X/S1/VI/2007
Jl.Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhammad Fajarudin Munir
NIM : 12210014
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Pembimbing : Dr. H. Roibin, M.HI
Judul : Kajian Fenomenologis Tentang Makna Nasab Dalam
Perkawinan Di Kalangan Kiai Pesantren (Studi Di
Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto)

No	Tanggal	Subjek Konsultasi	Paraf
1	Selasa, 10 Januari 2017	Proposal	
2	Senin, 16 Januari 2016	Revisi Proposal	
3	Rabu, 25 Januari 2017	BAB I dan II	
4	Senin, 30 Januari 2017	Revisi BAB I dan II	
5	Kamis, 2 Maret 2017	BAB III dan IV	
6	Jumat, 31 Maret 2017	Revisi BAB III dan IV	
7	Selasa, 18 April 2017	BAB V dan VI	
8	Senin, 15 Mei 2017	Revisi BAB V dan VI	
7	Jumat, 2 Juni 2017	ACC BAB I, II, III dan IV	
8	Senin, 6 Juni 2017	Abstrak	

Malang, 6 Juni 2017
Mengetahui

a.n. Dekan

Ketua Jurusan Al-Ahwal
Al-Syakhshiyah

Dr. Sudirman, M.A.
NIP 19770822200501 1003

BIOGRAFI PENULIS



Nama : Muhammad Fajarudin Munir

Tempat/Tanggal Lahir : Mojokerto 27 April 1994

Alamat : Desa Lebaksono RT 01/03 Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto

Riwayat Pendidikan

FORMAL

1. SD : SD/MI Muhammadiyah Tahun 2000 – 2006
2. SMP : MTs Pondok Pesantren Modern Islam As- Salaam Surakarta Tahun 2006 – 2009
3. SMA : MAN 3 Malang Tahun 2009 – 2012
4. Strata 1 : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2012 – 2017

Non- FORMAL

1. Pondok Pesantren Modern Islam As- Salaam Pabelan Surakarta
2. Ma'had Al-Qalam MAN 3 Malang
3. Musyrif Ma'had Sunan Ampel Al- 'Aly UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Penyuluh Agama Islam Non-PNS Kecamatan Pungging